

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT. SANEX STEEL INDONESIA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN**

TESIS



Oleh :

TONY PRIBADI

Nomor Mhs : 05912165
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT. SANEX STEEL INDONESIA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN**

TESIS

Oleh :


TONY PRIBADI

Nomor Mahasiswa : 05912165
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kedepan Tim Penguji.

Disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

Tanggal


Pembimbing II



Hj. Murjati Marzuki, SH., SU.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

Tanggal

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT. SANEX STEEL INDONESIA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN**

TESIS

Oleh :


TONY PRIBADI

Nomor Mhs : 05912165
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 19 Desember 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Anggota



Hj. Muryati Marzuki, S.H.,S.U.

Tanggal


Anggota



Machsun Tabroni, S.H.,M.Hum.

Tanggal


Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pembubaran/Likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia Berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat diselesaikan.

Penyusun telah berusaha menampilkan tesis ini dalam kondisi yang terbaik dan setepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada, pasti terbuka kemungkinan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.Si., yang telah mendorong penyusun dan juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan keilmuan khususnya tentang hukum bisnis
3. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah

mengarahkan dan banyak memberikan bekal ilmu serta inspirasi kelimuan syariah kepada penyusun

4. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini
5. Hj. Murjati Marzuki, SH., SU., selaku Pembimbing II yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini
6. Seluruh Dosen Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan mentransfer dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penyusun
7. Teman-teman Mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia yang sering berbagi wacana
8. Pimpinan dan seluruh Karyawan PT Sanex Steel Indonesia
9. Seluruh karyawan dan Petugas Perpustakaan Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia
10. Isteri dan anak-anak penyusun yang tak henti-hentinya mendukung penyusun secara materiil maupun spirituil agar segera menyelesaikan tesis

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penyusun

Tony Pribadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	29
B. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas	40
C. Modal dan Saham Perseroan Terbatas	46
D. Rapat Umum Pemegang Saham	54
E. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas	62
F. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas	70
1. Pembubaran Perseroan Terbatas	70
2. Likuidasi Perseroan Terbatas	80

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM	
	TERHADAP PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT SANEX STEEL	
	INDONESIA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN	89
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara	
	Untuk Mengabulkan Permohonan Pembubaran PT Sanex Steel	
	Indonesia.....	89
	1. Pendirian PT. Sanex Steel Indonesia	89
	2. Rapat Umum Pemegang Saham	90
	3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).....	90
	4. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri	
	Jakarta Utara Nomor 110/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Ut.....	94
	5. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri	
	Jakarta Selatan Nomor 388/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Sel.....	99
	6. Saling Gugat Menggugat antara Ho Giok Kie dan	
	PT. Sanex Steel Indonesia.....	107
	7. Eksistensi PT. Sanex Steel Indonesia	118
	B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap	
	Pembubaran/Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia Berdasarkan	
BAB IV	PENUTUP	148
	A. Kesimpulan	148
	B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensi dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.¹

Menurut ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena:

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. Penetapan Pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa pembubaran perseroan dapat terjadi karena:

1. Berdasarkan keputusan RUPS;

¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 178

2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan Pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
3. permohonan pemegang saham, direksi atau komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

1. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
2. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
3. dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau
4. kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Di dalam penetapan pembubaran perseroan tersebut berdasar Pasal 146 ayat (2) juga harus ditetapkan penunjukan likuidator.

Sebagai contoh kasus pembubaran perseroan terbatas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri antara lain dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. Penetapan ini berkaitan dengan permohonan pembubaran PT Sanex Steel Indonesia oleh Ho Giok Kie salah seorang pemegang saham sekaligus sebagai direktur di perseroan tersebut.

PT. Sanex Steel Indonesia didirikan pada tanggal 07 Desember 2004, berdasarkan akta notaris Ingrid Lannywaty, SH., No. 45 yang kemudian

disahkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 02 Desember 2005 No. 96 dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Rudy Santoso sebanyak 4.000 saham diangkat sebagai Direktur Utama
2. Ho Giok Kie sebanyak 3.500 saham diangkat sebagai Direktur
3. Tan Harry Tanton sebanyak 7.000 saham diangkat sebagai Komisaris Utama
4. Kong Tju Yun sebanyak 5.500 saham diangkat sebagai Komisaris

Di dalam proses membangun pabrik dan memasang mesin-mesin yang memang membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu Pemegang Saham yaitu Ho Giok Kie tidak sabar dan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 07 Oktober 2005 secara tertulis dalam bahasa China (sudah diterjemahkan oleh Philip L. Pangkey selaku Penerjemah Tersumpah) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3 Jakarta yang dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham" dan seluruh modal saham yang pernah disetor oleh Ho Giok Kie telah dikembalikan sepenuhnya.

Sesuai dengan butir 4 surat kesepakatan bersama tentang pengunduran diri sebagai pemegang saham yang menyatakan: "Setelah perusahaan menerbitkan cek-cek pembayaran bertahap, Tuan Ho Giok Kie perlu menandatangani di hadapan Notaris surat-surat berkenaan dengan perubahan

susunan pemegang saham perusahaan, untuk menyelesaikan prosedur pengunduran dirinya”, maka pada tanggal 21 November 2005 PT. Sanex Steel Indonesia mengirimkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2005 kepada Ho Giok Kie di alamat terakhir yang tercatat pada buku perusahaan, tetapi Ho Giok Kie tidak hadir pada hari RUPS LB tersebut, dengan alasan bahwa Ho Giok Kie tidak menerima surat undangan RUPS LB, karena Ho Giok Kie sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut. Padahal pengiriman surat-surat lainnya melalui alamat tersebut tidak masalah dan Ho Giok Kie tidak pernah memberitahukan tentang perubahan alamatnya, sehingga RUPS LB berjalan tanpa kehadiran Ho Giok Kie.

Adapun agenda RUPS LB tanggal 07 Desember 2005 tersebut adalah untuk menindaklanjuti RUPS Terbatas pada tanggal 07 Oktober 2005 tentang pengunduran diri Ho Giok Kie untuk dituangkan ke dalam akta Notaris serta melakukan perubahan pemegang saham dan susunan pengurus.

Karena Ho Giok Kie atau kuasanya tidak hadir pada RUPS LB untuk menandatangani akta Notaris hasil RUPS terbatas tersebut, maka Notaris Robert Purba, SH, di dalam aktanya No. 13 Tanggal 07 Desember 2005 belum mengeluarkan Ho'Giok Kie dari susunan pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham dan pengurusnya menjadi:

1. Rudy Santoso sebanyak 3.000 saham diangkat sebagai Direktur
Utama
2. Tan Ie Ciaw sebanyak 0 saham diangkat sebagai Direktur

3. Tan Harry Tantonno sebanyak 7.500 saham diangkat sebagai Komisaris Utama
4. Kong Tju Yun sebanyak 6.000 saham diangkat sebagai Komisaris
5. Ho Giok Kie sebanyak 3.500 saham

Adalah suatu kekeliruan karena Ho Giok Kie masih tercantum memiliki 3.500 saham, namun kekeliruan tersebut telah diperbaiki berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian ternyata ketidakhadiran Ho Giok Kie pada RUPS LB tanggal 07 Desember 2005 dikarenakan Ho Giok Kie ingin masuk kembali sebagai pemegang saham setelah mengetahui PT. Sanex Steel Indonesia sudah mulai berproduksi, tetapi ditolak oleh pemegang saham lainnya dengan alasan karena pada saat perusahaan sedang membutuhkan dana untuk pembangunan pabrik, Ho Giok Kie bukannya membantu malah menarik modal sahamnya, sehingga akibat penolakan itu Ho Giok Kie dengan mengaku masih sebagai pemegang saham meminta pembubaran dan likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dikabulkan dengan Penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut, pada tanggal 19 Juni 2006 dengan menunjuk kuasa hukumnya Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., sebagai Likuidator.

Menurut hukum perseroan, pembubaran perusahaan mempunyai wajah ganda. Di satu sisi bahwa pemegang saham mayoritas dapat menggunakan institusi pembubaran (dan likuidasi) perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain,

pembubaran perusahaan justru dapat dimintakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut.

Jika pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh haknya, dalam hal ini terutama haknya untuk meminta pembatalan pembubaran tersebut ke pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung.²

Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang sewenang-wenang dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan.

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholders* disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya.³

Karena kedudukannya yang demikian, maka wajar pula jika hukum setiap saat akan melindunginya, dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia, hukum mencoba melindunginya

² Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1

³ *Ibid*

antara lain dalam beberapa ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun demikian, diantara para pemegang saham itu sendiri, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi. *"There are many ways in which non-controlling shareholders in a company can be 'squeezed out' or their interest in the company prejudiced".*⁴

Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Sebab, dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% dengan memegang saham 48% dalam hubungan dengan pengendalian dan pengambilan

⁴ SH. Goo, 1994, *Minority Shareholders Protection*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 1

keputusan dalam perusahaan, mereka mempunyai kedudukan yang persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Ini menjadi tidak fair. Karena itu untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas, kemudian muncul konsep yang disebut dengan “Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas” (*majority rule minority protection*).⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dijabarkan ke dalam ketentuan yang lebih teknis adalah adanya prinsip kesebandingan antara modal dan kontrol terhadap suatu perusahaan. Prinsip ini mensyaratkan agar antara besarnya modal dengan besarnya kontrol terhadap perusahaan haruslah sebanding. Pihak yang menaruh modalnya yang besar memiliki kontrol yang besar pula, sebaliknya pihak yang menaruh modalnya kecil mempunyai kontrol yang kecil pula. Karena itu, penting untuk menciptakan suatu sistem di mana pihak pemegang saham 49% (meskipun sudah tergolong pemegang saham minoritas) tetapi kepadanya harus diberikan hak mengontrol (termasuk hak memutuskan terhadap kebijaksanaan perusahaan) sebesar 49% pula.

Seperti telah disebutkan bahwa masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya secara menyeluruh baru dilakukan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁵ Munir Fuady, 2005, *Op. Cit*, hlm. 5

Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ada keengganan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas ini, karena sebab-sebab dan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi;
2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas;
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Karena masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru maka pada prinsipnya kaedah-kaedah hukumnya baru dikenal dalam undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas sebelum berlakunya undang-undang perseroan terbatas, pada prinsipnya secara eksplisit tidak mengenal ketentuan-ketentuan yang langsung mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas tersebut. Sebaliknya dalam undang-undang perseroan terbatas, pengaturan tentang masalah perlindungan pemegang saham minoritas sudah mulai diatur. Hal ini dikarenakan atas desakan-desakan saat itu, yang memang sedang terjadi pergeseran kekuasaan dalam perusahaan-perusahaan, dari keadaan yang semula sangat didominasi oleh direksi atau pemegang saham mayoritas untuk kemudian pihak pemegang saham minoritas mulai dilihat kepentingannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan adanya kasus pembubaran perseroan pada PT Sanex Steel Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas,

maka yang terjadi justru pemegang saham mayoritas yang membutuhkan perlindungan hukum karena pembubaran PT Sanex Steel Indonesia diajukan oleh pemegang saham minoritas dan alasan yang diajukan tidak sesuai dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pembubaran/Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia Berdasarkan Penetapan Pengadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran/likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran/likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Keadilan Antar Pemegang Saham untuk Melindungi Pemegang Saham Minoritas

Karena nilai keadilan merupakan salah satu nilai tertinggi, maka nilai keadilan ini tidak dapat dikesampingkan, kecuali untuk kepentingan nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam bidang hukum perusahaan, nilai keadilan (*fairness*) malahan merupakan tujuan yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas haruslah juga menitikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dalam hal ini dilakukan dengan memberlakukan prinsip *majority rule minority protection*. Usaha pencapaian keadilan untuk melindungi pemegang saham minoritas ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan unsur *fairness* yang terkandung dalam prinsip *Good Corporate Governance*.⁶

Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum, maka perwujudan unsur *fairness* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

undang-undang perseroan terbatas diatur secara cukup tegas dan langsung. Hal ini terlihat dalam Pasal 46 ayat (2), dengan menyatakan bahwa “setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama”.

Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* antar pemegang saham jika :

- a. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.
- b. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule Minority Protection*”. Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak

mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.⁷

Mengingat adanya berbagai kepentingan pihak pemegang saham mayoritas yang saling bertentangan dengan pemegang saham minoritas tersebut, maka hukum perlu mencari suatu *equilibrium*, yang kemudian *equilibrium* tersebut muncul dalam prinsip *majority rule minority protection* tersebut. Dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga kepadanya tercapai unsur *fairness*, sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip *Good Corporate Governance*. Memang pihak pemegang saham minoritas umumnya berada pada posisi yang lemah dikarenakan salah satu atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:⁸

- a. Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.
- b. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang.
- c. Pemegang saham minoritas umumnya dalam posisi yang lemah karena kurangnya modal, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan.

Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak tercapainya unsur *fairness* sebagai suatu syarat bagi terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance* adalah juga disebabkan karena

⁷ *Ibid*, hlm. 55

⁸ *Ibid*

adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya bisnis perusahaan. Kekuasaan pemegang saham mayoritas tersebut didapati melalui cara-cara sebagai berikut:⁹

- a. Lewat suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham.
- b. Lewat penunjukkan direksi yang berpihak kepadanya.
- c. Lewat penunjukkan komisaris yang berpihak kepadanya.

Seperti telah disebutkan bahwa mengingat posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan yang demikian dominannya, maka diperlukan suatu perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu *equilibrium* antar pemegang saham tersebut. Suatu *equilibrium* memang diperlukan dalam suatu komunitas, sekecil apapun komunitas tersebut. Jika *equilibrium* tersebut dapat dicapai, pada gilirannya bagi semua pihak dapat terpenuhi. Tentang proses *equilibrium* untuk mencapai keadilan ini, *John Rawls* dalam bukunya yang terkenal yaitu *the Theory of Justice* menyatakan berikut:

*Since the arrangements of an association are recognized to be just, ... thereby insuring that all of its members benefit and know that they benefit from its activities, the conduct of other in doing their part is taken to be to the advantage of each ... In due course the reciprocal effect of everyone's doing his share strengthen one another until a kind of equilibrium is reached.*¹⁰

Usaha mencapai unsur *fairness* bagi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak

⁹ *Ibid*, hlm. 56

¹⁰ John Rawls. 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, USA, The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 471.

tertentu kepada pemegang saham minoritas. Di antara hak-hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

a. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan

Sebagai pihak yang terganggu haknya, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dipulihkan haknya, baik berupa permohonan ke pengadilan, maupun berupa gugatan dalam bentuk gugatan pribadi, gugatan *derivatif* dan seyogyanya juga gugatan kelompok.

b. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Pemegang saham minoritas memiliki hak meminta agar diberikan dokumen perseroan tertentu kepadanya, seperti pembukuan perusahaan, laporan tahunan, neraca dan lain-lain.

c. Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham jika dia beranggapan adanya hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh rapat.

d. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS

Di samping itu, pemegang saham minoritas seyogyanya juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu mata acara dalam RUPS.

¹¹ Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 56.

e. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan

Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut.

f. Hak voting dalam sistem voting kumulatif

Dalam sistem voting yang kumulatif, bahkan pihak pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan satu atau lebih direksi dan/atau komisaris. Misalnya jika direksi tersebut terdiri dari 5 orang, maka setiap pemegang 20% saham dapat mengusulkan atau kandidat direksi dan atau komisaris.

g. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham

Pihak pemegang saham minoritas dapat juga membuat kontrak dengan pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan tertentu dalam perusahaan. Misalnya kontrak yang menyatakan bahwa dividen harus dibagi setiap tahunnya sepanjang perusahaan memperoleh untung.

h. Hak berdasarkan kontrak ikatan jual beli antar pemegang saham.

Pihak pemegang saham minoritas dapat membuat kontrak ikatan jual beli dimana dilakukan jual beli dengan syarat-syarat tertentu, wajib atau optional, jika terjadi kejadian-kejadian tertentu, seperti meninggal dunia, menjadi tidak cakap berbuat, atau semata-mata salah satu pihak akan keluar dari perusahaan yang bersangkutan.

i. Hak berdasarkan *Voting Trust*

Yang dimaksud dengan *voting trust* adalah hak dari beberapa pemegang saham untuk menyerahkan sahamnya untuk diurus oleh pihak tertentu sebagai pemegang *trust* bersama-sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga kesatuan antar pemegang saham minoritas tersebut sebagai suatu unit akan lebih mempunyai kewenangan dan *bargaining position*.

j. Hak berdasarkan *Proxy*

Dengan hak berdasarkan *proxy* dari pemegang saham minoritas ini yang dimaksudkan adalah satu atau lebih pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk memungut suara dengan cara tertentu, sehingga pemegang kuasa yang merupakan akumulasi dari beberapa pemegang saham tersebut akan mempunyai kekuatan terhadap suatu voting dalam rapat umum pemegang saham.

k. Hak *appraisal*

Pihak pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk dibeli sahamnya oleh perusahaan dengan harga yang pantas jika dia tidak setuju dengan tindakan tertentu dari perseroan, misalnya jika dia tidak setuju terhadap tindakan merger yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Tujuan diberikannya hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas tersebut, adalah untuk menjaga agar dapat terpenuhinya prinsip *majority rule minority protection* ini sebagai suatu perwujudan dari prinsip *fairness* dari praktek *Good Corporate Governance*. Karena hak-hak tersebut haruslah dilaksanakan dengan tidak mengganggu kepentingan

pihak pemegang saham mayoritas, maupun kepentingan dari pihak *stakeholders* lainnya.

2. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa suatu perseroan bubar karena:

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir dan perpanjangan jangka waktu berdirinya tidak dilakukan;
- c. Penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perseroan bubar karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka direksi perseroan dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang diikuti

oleh proses likuidasi oleh seorang atau lebih likuidator. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari saham dengan hak suara dengan putusan yang diambil oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Dalam hal pembubaran perseroan karena putusan pengadilan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang dapat membubarkan perseroan atas inisiatif sebagai berikut.¹²

- a. Adanya permohonan dari pihak kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. Adanya permohonan dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. Adanya permohonan kreditor berdasarkan alasan:
 - 1) perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

¹² Munir Fuady, 2003, *Op. Cit*, hlm. 182

- d. Adanya permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Adapun yang merupakan maksud hukum dalam memperkenankan adanya pranata hukum tentang likuidasi ini adalah:¹³

- a. agar ada kepastian bagi semua *stakeholders* jika perusahaan sudah dalam keadaan *insolven* dan tidak dapat diharapkan untuk dapat berbisnis lagi
- b. untuk membagi-bagikan aset perusahaan secara adil dan tertib kepada semua kreditornya
- c. agar ada pihak profesional, yaitu pihak likuidator atau pihak yang ditunjuk oleh likuidator untuk menginvestigasi secara layak dan objektif kalau-kalau ada tindakan manajemen sebelumnya yang tidak layak sehingga perusahaan menjadi *insolven*
- d. agar masyarakat dapat dilindungi manakala suatu perusahaan melanggar ketertiban umum, sehingga ketertiban umum tersebut tidak terus menerus dilanggar
- e. sebagai hukuman bagi perseroan jika ada tata tertib dan keharusan administrasi yang telah diindahkannya, seperti perusahaan yang tidak kunjung disahkan atau tidak didaftarkan
- f. untuk menghentikan *mismanagement* yang terus menerus dilakukan oleh direksi.

¹³ *Ibid*, hlm. 183

Pembubaran perseroan diikuti oleh tindakan pendaftaran dan pengumuman oleh likuidator yang ditunjuk. Dalam hal tidak ditunjuk likuidatornya maka direksi akan bertindak selaku likuidator. Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembubaran wajib:

- a. Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- d. Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, di mana dalam hal likuidator lalai mendaftarkan tersebut, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Selain itu, likuidator wajib pula mendaftarkan, mengumumkan dalam berita negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian terhadap hasil akhir proses likuidasi.

Di samping itu, dalam proses pembubaran perseroan ini, ditempuh pula proses penghentian bisnis, pemberitahuan pembubaran kepada mitra bisnis, jika bank, pemberitahuan kepada nasabah misalnya atau jika dengan pembubaran, bisnisnya dialihkan kepada pihak lain, seperti pembubaran karena merger, maka ditempuh pula proses pengalihan aset, pengalihan bisnis dan pengalihan pelanggan kepada pihak lain tersebut. Apabila yang dialihkan tersebut berbentuk hutang atau piutang, mesti

ditempuh prosedur hukum perdata tentang *cessie* subrogasi, novasi dan delegasi.

Likuidasi merupakan keseluruhan dari proses ketika suatu perusahaan ingin diberhentikan secara total, termasuk proses pembubaran dan pemberesan perseroan. Karena itu, apabila kita berbicara tentang prosedur likuidasi, termasuk juga prosedur tentang pembubaran dan pemberesan perseroan yang untuk ini dibahas dalam bagian pembubaran dan pemberesan tersebut.

Sedangkan yang merupakan para pihak yang dapat mengambil inisiatif untuk dilakukannya suatu proses likuidasi perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan direksi;
- b. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan komisaris;
- c. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan pemegang saham;
- d. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan pihak-pihak lainnya;
- e. Jika jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memperpanjangnya;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 184

- f. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan kejaksaan karena perusahaan telah melanggar kepentingan umum;
- g. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan minimal 1/10 (sepersepuluh) dari pemegang saham;
- h. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
- i. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan kreditor karena alasan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit
 - 2) Aset perseroan tidak cukup untuk membayar hutang setelah pernyataan pailit dicabut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 2) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut tentang Pembubaran dan Likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham PT. Sanex Steel Indonesia
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Inggris – Indonesia
 - 3) Ensiklopedia
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan

hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan

bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian dan dasar hukum perseroan terbatas, tata cara pendirian perseroan terbatas, modal dan saham perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham dan direksi dan komisaris perseroan terbatas. selanjutnya pada akhir dari bab ini diuraikan pula mengenai pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT. SANEX STEEL INDONESIA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian lapangan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran/likuidasi PT Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia dan perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran/likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran/likuidasi PT Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:¹

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang

¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.²

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:³

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantungnya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

² Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Baron's Educational Series Inc, New York, USA, hlm. 100

³ Munir Fuady, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 2.

2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*)
3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.⁴

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Dasarnya adalah perjanjian

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2

⁴ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, hlm. 409.

⁵ Munir Fuady, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 4

(dua) orang/badan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut:
Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- c. Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), menyatakan sebagai berikut:
Ayat (5)
Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Ayat (6)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
Ayat (7)
Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Adanya para pendiri

Elemen yuridis selanjutnya adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 (dua) orang/badan

hukum. Para pendiri yang dalam literatur hukum sering juga disebut sebagai para “promotor”, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan tentang kewajiban pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶

3. Pendiri/Pemegang Saham bernaung di bawah suatu nama bersama

Suatu perseroan haruslah memiliki 1 (satu) nama tertentu, yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan terbatas disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya, *in casu* dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.⁷

4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.⁸

5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), atau suatu manusia semu (*artificial person*)

⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁷ *Ibid*, hlm. 7

⁸ *Ibid*

ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum.⁹

6. Diciptakan oleh hukum

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.¹⁰

7. Mempunyai kegiatan usaha

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya yaitu melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Bahwa tujuan pendirian suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis dapat dilihat ketentuannya dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 8

¹⁰ *Ibid*

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai *policy* dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.¹¹

8. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri

Sebagai badan hukum, berarti suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu subyek hukum. Karena itu, seperti juga manusia, suatu perseroan terbatas dapat juga melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja, berbeda dengan manusia, perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain, yang menjadi organ perusahaan. Salah satu organ perusahaan adalah direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

¹² *Ibid*

9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan 1 (satu) kegiatan bisnis saja, tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) macam bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut dikatakan telah melakukan "*Ultra Vires*" dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya.¹³

10. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor)

Suatu perusahaan terbatas haruslah mempunyai modal dasar (*authorized capital*), dan juga modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal setor (*paid up capital*). Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Modal setor haruslah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Setelah disahkan, semua modal ditempatkan harus menjadi modal setor.¹⁴

11. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham. Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal

¹³ *Ibid*, hlm. 10

¹⁴ *Ibid*

dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.¹⁵

12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti.¹⁶

13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya

Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu. Karena itu, kepada perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-aset tersebut.¹⁷

14. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan

Salah satu elemen yuridis dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas tersebut dapat menggugat dan dapat digugat ke pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perseroan mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal-hal

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10-11

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11

¹⁷ *Ibid*

tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian juga jika pihak lain mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan.¹⁸

15. Mempunyai organ perusahaan

Suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari (*day to day*) dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Di samping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.¹⁹

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:²⁰

1. Dasar hukum umum
2. Dasar hukum kekhususan

Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm.13.

melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995)
2. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967)
3. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968)
4. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998)
5. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

²¹ *Ibid*

6. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

B. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.²²

Dalam undang-undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Hukum dan HAM RI) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Pengertian “orang lain” di sini adalah yang tidak merupakan kesatuan harta. Tentu saja dalam hal ini seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai “orang lain” apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti bahwa

²² I.G. Rai Widjaja, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm.14.

mereka tidak memiliki harta terpisah atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.²³

Persyaratan atau ketentuan yang mewajibkan suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai status dan karakteristik yang khusus, sehingga persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (misalnya notaris). Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:²⁴

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham (jumlah saham, yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan), rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang

²³ I.G. Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 18.

²⁴ I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 16

diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perusahaan dari kata “persetujuan”. Sedangkan kata “persetujuan” dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan.

Anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:²⁵

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut
3. jangka waktu berdirinya perseroan. Pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas, tetapi bila ingin ditentukan hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar;

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

4. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
5. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
10. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Apabila hendak melakukan perubahan atas Anggaran Dasar (AD) perseroan harus memenuhi persyaratan tertentu. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Perubahan atas AD dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan lain yang masing-masing ditetapkan sebagai berikut.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perubahan tertentu tersebut meliputi:²⁶

1. nama perseroan;

²⁶ *Ibid*, hlm. 21

2. maksud dan tujuan perseroan;
3. kegiatan usaha perseroan;
4. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
5. besarnya modal dasar;
6. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
7. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksudkan di atas, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak Keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnya sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penanaman modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris, atau perubahan manajemen. Perubahan-perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator.²⁷

Permohonan persetujuan atas perubahan tertentu Anggaran Dasar ditolak apabila:²⁸

1. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
2. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan; atau
3. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UUPT yaitu untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk dengan surat kuasa dengan mengajukan permohonan tertulis yang melampirkan Akta Pendirian perseroan. Apabila permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu enam puluh hari setelah permohonan diterima.

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²⁷ *Ibid*, hlm. 22

²⁸ *Ibid*

1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Hal-hal yang harus didaftarkan adalah:²⁹

1. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI; atau
3. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pendaftaran Akta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya. Hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan tersebut dapat dilihat dalam neraca perseroan, yang ternyata pada setiap akhir tahun buku perseroan, yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 23

diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan perseroan kepada setiap pemegang sahamnya.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemilik kebendaan tersebut. Pada neraca perseroan, harta kekayaan perseroan dapat kita temukan pada kolom kelompok “modal sendiri”. Modal sendiri tersebut mencerminkan modal yang terdapat pada perseroan tersebut untuk tiap tahun buku berjalan yang ternyata dalam laporan tahunan perseroan.³⁰

Dari kelompok modal sendiri tersebut, modal perseroan masih dapat dipilah-pilah menjadi beberapa bagian, yang salah satunya merupakan cerminan dari modal sebenarnya perseroan. Modal ini merupakan hasil penyeteroran pemegang saham perseroan segera setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu yang tampak pada pos modal disetor perseroan. Modal disetor ini harus sama dengan modal ditempatkan perseroan, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap saham yang telah dikeluarkan disetor penuh pada saat perseroan memperoleh pengesahan, dan selanjutnya setiap kali pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh.

³⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41

Ilmu hukum membedakan modal perseroan terbatas ke dalam modal dasar (*authorized capital*); modal ditempatkan atau dikeluarkan (*issued capital*); dan modal disetor (*paid-up capital*).³¹

Pada saat suatu perseroan terbatas pertama kali didirikan, modal perseroan adalah modal yang disetor oleh seluruh pendiri perseroan, yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya harus berjumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh para pendiri perseroan terbatas, dengan ketentuan bahwa besarnya modal yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal dasar perseroan. menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas modal dasar perseroan sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perseroan terbatas (tertutup) pada umumnya, dengan pengecualian untuk perseroan terbatas- perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang-bidang usaha tertentu (seperti halnya usaha pembiayaan, perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal, dan lain-lain), maupun perseroan terbatas terbuka.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa segera setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian harus disetor penuh oleh para pemegang saham perseroan. Selanjutnya setiap pengeluaran saham lebih lanjut dalam rangka peningkatan modal perseroan harus dilakukan dengan

³¹ *Ibid*, hlm. 42

penyetoran secara penuh. Sebagai konsekuensi dari kewajiban penyetoran saham secara penuh pada saat pengesahan perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Prinsip tersebut dipertegas kembali dalam penjelasan ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang rumusannya berbunyi: “ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa modal disetor dari setiap perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI haruslah sama dengan modal ditempatkan dalam perseroan tersebut. Sesuai dengan jenis modal dalam perseroan, peningkatan modal perseroan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:³²

1. peningkatan modal dasar;
2. peningkatan modal ditempatkan atau dikeluarkan; dan
3. peningkatan modal disetor

Peningkatan modal dasar pada pokoknya tidak mempengaruhi besarnya modal kerja dari perseroan. Modal dasar hanya menunjukkan jumlah “modal” tertinggi perseroan, yang ditunjukkan dengan banyaknya saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan untuk suatu jangka waktu tertentu. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa peningkatan modal dasar

³² *Ibid*, hlm. 45

perseroan tidak boleh sedemikian besarnya hingga modal ditempatkan perseroan yang telah diambil bagian seluruhnya oleh pemegang saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan setelah peningkatan dilakukan.

Dengan ketentuan dasar bahwa setiap penyertaan modal perseroan harus dibayar lunas untuk setiap saham yang dikeluarkan perseroan pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai badan hukum, maka segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham (atau Komisaris yang ditunjuk) menyetujui peningkatan modal ditempatkan maupun modal disetor perseroan, setiap pemegang saham perseroan yang mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut berkewajiban untuk melakukan penyetoran secara langsung kepada perseroan sampai dengan jumlah yang senilai dengan peningkatan modal ditempatkan perseroan yang disetujui dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diambil bagian olehnya.

Di samping peningkatan modal secara langsung melalui pembayaran oleh pemegang saham, adakalanya perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara membagikan deviden dalam bentuk saham. Dalam hal ini jelas perseroan harus mempunyai dana cadangan yang cukup untuk dikapitalisasikan menjadi modal ditempatkan dan disetor perseroan.³³

³³ *Ibid*, hlm. 46

Untuk melaksanakan pengawasan atas penyeteroran modal perseroan, Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c-nya mewajibkan perseroan yang ingin memperoleh pengesahan dari Menteri untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan tersebut hanya akan diterima jika telah memenuhi persyaratan tersebut. Demikian juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap perseroan yang bermaksud untuk menyampaikan laporan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank pada saat pelaporan dilakukan.³⁴

Anggaran Dasar menetapkan satu kualifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi saham yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai

³⁴ *Ibid*, hlm. 50

“saham biasa”. Maksudnya adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Selain klasifikasi saham tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, yaitu:³⁵

1. dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara;
2. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
3. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan atau
4. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham, atau dengan perkataan lain pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengaturan dalam Anggaran Dasar yang memungkinkan untuk melakukan pemecahan saham tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri

³⁵ I.G. Rai Wijaya, 2003, *Op. Cit*, hlm. 38

atau bersama pemegang saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:³⁶

1. keharusan menawarkan terlebih dulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari organ perseroan.

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:³⁷

1. perubahan Anggaran Dasar;

³⁶ *Ibid*, hlm. 40

³⁷ *Ibid*, hlm. 43

2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
3. penggabungan, peleburan pengambilalihan atau pemisahan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain. Atau dengan perkataan lain, apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10% dari modal yang ditempatkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham), perseroan itu wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli oleh orang lain.

D. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang saham atau yang sering disingkat dengan RUPS dalam bahasa Inggris disebut dengan *General Shareholders Meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu perseroan terbatas di samping 2 (dua) organ lainnya berupa direksi dan komisaris.³⁸

Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengikat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain

³⁸ Munir Fuady, 2003, *op.cit.*, hlm. 135.

sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa haruslah dilakukan di tempat kedudukan dari perseroan. Akan tetapi, anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:³⁹

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh

³⁹ *Ibid*, hlm. 137.

direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dari penjelasannya
- b. Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan
- c. Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku
- e. Rincian masalah-masalah yang terjadi
- f. Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.

Selanjutnya, jika dalam laporan tahunan ternyata ada isinya yang tidak benar dan/atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota komisaris, dan mereka akan bertanggung jawab secara renteng. Kecuali ada dari mereka yang dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang diberlakukan dalam hal ini adalah sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijst last, shifting the burden of proof*).

Perhitungan tahunan dapat dibuat sendiri oleh direksi, biasanya dibuat oleh bagian keuangan atau pembukuan dari perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi untuk perseroan terbatas tertentu, perhitungan

⁴⁰ *Ibid*

tahunan wajib dibuat oleh akuntan publik, yaitu terhadap perseroan terbatas sebagai berikut:⁴¹

- a. Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang reksadana
- b. Perusahaan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang
- c. Perusahaan terbuka

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseorangan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan
- b. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 139

⁴² *Ibid*, hlm. 140

Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum terpenuhi, baru dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.⁴³

Beberapa prinsip regulatif yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan terbatas tentang kuorum dan voting dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*

Adapun yang dimaksudkan adalah bahwa *policy* perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas, tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan. Karena itu, Undang-Undang Perseroan terbatas membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivatif, *class action* atau gugatan langsung, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, voting kumulatif dan lain-lain.

⁴³ *Ibid*, hlm. 142.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 142.

2. Prinsip Perlekatan antara Saham dengan Hak Suara

Adapun yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip perlekatan ini misalnya melalui ketentuan tentang gadai saham yang menyatakan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham (pemberi gadai).

3. Prinsip Kuorum Minimal

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka kuorum (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

4. Prinsip Voting Minimal

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi

dapat menentukan angka voting lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Klasifikasi tentang beberapa istilah di sekitar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh komisaris. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan sebagai berikut:

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 150.

Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Pihak direksi atas inisiatif sendiri.
2. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah.
3. Pihak komisaris setelah dia melakukan pemberhentian direksi untuk sementara vide Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menurut sistem hukum Indonesia, dalam suatu perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu:⁴⁷

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.

Akan tetapi, dari ketiga organ perusahaan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan organ perusahaan lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan direksi dan komisaris.

Sampai di mana batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 151

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 153

dapat dikatakan sewenang-wenang, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:⁴⁸

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari *stake holders*, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan yang disebut terakhir tidak menyalahgunakan kewenangannya.

E. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 154

⁴⁹ I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Kepengurusan perseroan (yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari) dilakukan oleh Direksi. Suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi apabila:⁵⁰

1. bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti Bank, Asuransi;
2. menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi; atau
3. merupakan Perseroan Terbuka.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan:⁵¹

1. yang mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
2. yang tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Adapun yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam persyaratan anggota Direksi adalah individu (individual) dan bukan badan hukum (*legal entity*). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan untuk mendudukan atau mengangkat “badan hukum” sebagai anggota Direksi (*instead of natural individually*). Namun menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa hanya “orang perseorangan” yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan kewarganegaraan anggota Direksi dalam Akta Pendirian.

Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan demikian kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Adapun tanggung jawab Direksi adalah:⁵²

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*personal standi in judicio*)
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas.

Selanjutnya kewajiban dari Direksi adalah:⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 67.

⁵³ *Ibid*, hlm. 69-72

1. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
2. Menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.
4. Direksi wajib mendaftarkan Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
 - a Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - b Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang PT;
 - c Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI atas perubahan selain yang dimaksud Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang PT.
5. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.
6. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

7. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua Kreditor dan mengumumkan daftar Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.
8. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
 - b perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau
 - c perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
9. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Berbeda dengan KUHD, maka dalam UU No. 1 Tahun 1995 perseroan diharuskan memiliki Komisaris. Bahkan untuk perseroan:

1. yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat;
2. yang menerbitkan surat pengakuan utang;
3. terbuka;

diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang Komisaris karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar.

Kata Komisaris disini mengandung dua pengertian yaitu baik sebagai organ, yaitu Dewan Komisaris maupun sebagai orang perseorangan yaitu anggota Komisaris. Sebagai organ, dalam undang-undang Perseroan Terbatas ini pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.⁵⁴

Tugas dan kewajiban komisaris dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*)
3. Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroanlainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan.

Adapun pengangkatan dan pemberhentian komisaris dalam perseroan terbatas adalah.⁵⁶

1. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
2. Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 84.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 85

3. Anggota Komisaris yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya.
4. Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara, baru diadakan RUPS dan anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan.
6. Apabila dalam waktu tiga puluh hari tidak diadakan RUPS sebagaimana disebutkan diatas, pemberhentian sementara tersebut batas.
7. Anggota Komisaris dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dengan keputusan tersebut maka kedudukannya sebagai anggota Komisaris berakhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan:⁵⁷

1. yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan
2. yang tidak pernah dinyatakan pailit, atau
3. yang menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 86

Adapun hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dalam suatu perseroan meliputi:⁵⁸

1. Wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar
2. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
3. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu.
4. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No.1/1995.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri (*derivative action*), (Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 86-87

F. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

1. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensi dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.⁵⁹

Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan beberapa cara terjadi pembubaran perseroan, yakni:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan Pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 178

Ad.a. Pembubaran Perseroan Berdasarkan Keputusan RUPS

Pasal 144 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi, dewan komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Berdasarkan ketentuan ini, RUPS hanya dapat membubarkan perseroan jika ada permohonan dari pihak yang disebut dalam pasal tersebut. Pihak tersebut adalah direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.

Kemudian menurut Pasal 144 ayat (2) UUPT keputusan RUPS mengenai pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT. Pembubaran perseroan itu sendiri menurut ketentuan Pasal 144 ayat (3) dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.⁶⁰

Ad.b. Pembubaran Perseroan Karena Jangka Waktu Berdirinya Berakhir

Seringkali suatu perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya di dalam anggaran dasar ditentukan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dengan telah berakhirnya jangka waktu itu, maka perseroan karena hukum bubar. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 145 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pembubaran

⁶⁰ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 326

perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 145 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, Pasal 145 ayat (3) UUPT menentukan, direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir.⁶¹

Ad.c. Pembubaran Perseroan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Pasal 146 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. permohonan kejaksanaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, direksi atau komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 327

⁶² Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007

- a. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Di dalam penetapan pembubaran perseroan tersebut berdasar Pasal 146 ayat (2) juga harus ditetapkan penunjukan likuidator.

Ad.d. Dengan Dicabutnya Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

Apabila harta perseroan tidak mencukupi untuk melaksanakan proses kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hendaknya dicabut. Pencabutan kepailitan perseroan yang bersangkutan dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Alasannya adalah harta pailit perseroan memang sudah tidak mencukupi untuk membayar

kewajibannya. Bahkan, untuk membayar biaya kepailitan pun sudah tidak mencukupi.

Usulan pencabutan kepailitan dapat diajukan kurator. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat berdasarkan penetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah permohonan pencabutan kepailitan dikabulkan oleh pengadilan niaga, tahap selanjutnya adalah pembubaran perseroan yang bersangkutan.⁶³

Ad. e. Karena Harta Pailit Perseroan yang telah Dinyatakan Pailit Berada dalam Keadaan Insolvensi Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang

Kepailitan dapat berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah semua kewajiban yang dimiliki debitor terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Namun demikian, setelah berakhirnya pembagian harta pailit, ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang pernah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang), setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, selanjutnya hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang

⁶³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm, 333

ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai pemberesan harta pailit. Kemudian jika diperlukan diadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud Pasal 133 UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Pembubaran perseroan dapat terjadi karena perseroan sudah dinyatakan insolven (*insolvent*). Dengan demikian, selain sudah dinyatakan pailit, keadaan perseroan tersebut telah berada dalam keadaan insolven. Dalam rapat pencocokan utang pun tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut tidak diterima, sehingga perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau perdamaian yang disahkan tersebut dibatalkan oleh pengadilan niaga atau Mahkamah Agung dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya perseroan yang bersangkutan langsung dinyatakan bubar.⁶⁴

Ad.f. Karena Dicabutnya Izin Usaha Perseroan Sehingga Mewajibkan Perseroan Melakukan Likuidasi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi banyak terjadi dalam kasus pencabutan izin usaha bank. Misalnya pada 1 November 1997, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 334

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Peng-86/MK/1997. Surat keputusan tersebut mencabut izin operasional 16 (enam belas) bank swasta nasional. Pencabutan izin operasional diikuti dengan perintah kepada perseroan untuk membubarkan dan likuidasi badan hukum bank yang bersangkutan.

Bagi bank yang telah dicabut izin usahanya, wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usaha sejak pencabutan izin usahanya tersebut. Bank yang telah dicabut izin usahanya itu wajib segera membuat neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha dan diaudit oleh akuntan publik.⁶⁵

Selanjutnya mengenai prosedur pembubaran perseroan terbatas ditentukan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembubaran perseroan, likuidator memiliki kewajiban memberitahukan:⁶⁶

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.

Perhitungan 30 (tiga puluh) tersebut dimulai sejak:⁶⁷

- a. pembubaran oleh RUPS karena perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 335

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 338

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 339

- b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas harus memuat:⁶⁸

- a. pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Perhitungan jangka waktu itu dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir. Misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada 3 Juli 2007.

Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (dalam hal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) harus dilengkapi dengan:⁶⁹

- a. dasar hukum pembubaran; dan
- b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.

Apabila pemberitahuan kepada menteri tersebut belum dilakukan, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan kepada menteri tersebut, maka

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 143 ayat (1) UUPT menentukan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Pasal tersebut menegaskan keberadaan status perseroan dibubarkan. Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS atau pengadilan oleh likuidator, badan hukum perseroan masih eksis. Ketentuan semacam ini tidak ada dalam UUPT sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁷⁰

Sebelumnya di dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang status badan hukum perseroan setelah pembubaran. Pasal 119 ayat (1) UUPT itu menyebutkan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Ketentuan semacam ini juga terdapat dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b UUPT yang menyebutkan bahwa setelah pembubaran perseroan tidak dapat melakukan hubungan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 340

Kemudian menurut Pasal 142 ayat (5) UUPA, apabila setelah pembubaran perseroan, perseroan tetap melakukan hubungan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan pemberesan, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Pasal 143 ayat (2) UUPA menentukan bahwa sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan. Jika perseroan tersebut bernama PT Astria Raya Bank, maka harus disebut sebagai PT Astria Raya Bank dalam Likuidasi.⁷¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) jo Pasal 143 ayat (1) UUPA, setelah pembubaran dan sebelum selesai proses likuidasi atau pemberesan selesai, status perseroan tersebut masih eksis dan perseroan masih dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberesan.

Perseroan yang bersangkutan tetap eksis, tetapi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan atau likuidasi tersebut. Kegiatan bisnis perseroan pada dasarnya dihentikan, tetapi data juga tetap dilanjutkan jika dianggap menguntungkan perseroan sambil melakukan pemberesan terhadap perseroan yang bersangkutan.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 342

Ada sejumlah konsekuensi hukum penempatan perseroan dalam likuidasi, antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. kegiatan usaha perseroan harus dihentikan;
- b. semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;
- c. kekuasaan komisaris dibekukan;
- d. kekuasaan RPUS dibekukan, kecuali untuk laporan terakhir likuidator untuk mempertanggungjawabkan pemberesan yang dilakukannya;
- e. perseroan tetap eksis sejauh untuk kepentingan pemberesan; dan
- f. perseroan tidak dapat lagi mengubah status kekayaannya, kecuali yang dilakukan likuidator dalam rangka pemberesan.

2. Likuidasi Perseroan Terbatas

Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasar keputusan pengadilan niaga berdasar UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. Penunjukan likuidator atau kurator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 ayat (3) menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

⁷² *Ibid*, hlm. 342-343

Selanjutnya Pasal 142 ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.⁷³

Khusus yang berkaitan dengan penunjukan likuidator terhadap pembubaran perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha bank, berdasarkan Pasal 3 UU LPS jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan LPS tentang Likuidasi Bank penunjukan likuidator dilakukan oleh LPS.

Kemudian Pasal 142 ayat (6) UU menentukan bahwa mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:⁷⁴

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;

⁷³ *Ibid*, hlm. 343

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 344

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Likuidator wajib melakukan tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh harta dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Untuk maksud itu, tim likuidator wajib melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi.

Setelah likuidator berhasil melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi, tim likuidasi juga akan menyusun rencana pencairan harta kekayaan bank dalam rangka pembayaran kewajiban bank.

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut.

Selain cara tersebut di atas, likuidasi bank dapat pula dilakukan dengan cara penjualan seluruh harta dan penagihan kewajiban kepada pihak lain oleh Bank Indonesia. Bagaimana cara mendistribusikan kekayaan perseroan kepada para kreditornya pada dasarnya didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh harta benda seorang debitor baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUH Perdata memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas

dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pasal 1131 KUH Perdata di atas dikaitkan dengan jaminan, ia merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitur. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Pasal 1133 KUH Perdata menentukan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan:⁷⁵

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, hlm. 9

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUH Perdata di atas, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.⁷⁶

Kemudian oleh Pasal 1134 KUH Perdata ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.

Salah satu hak istimewa adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan:

“Hak tagihan dari kas negara, kantor lelang dan badan publik lainnya yang dibentuk pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut dan jangka waktu tersebut diatur dalam berbagai undang-undang mengenai hal itu.

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijk lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu”.

Dengan demikian tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.

Pasal-pasal KUH Perdata di atas mengatur urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak

⁷⁶ *Ibid*

istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor sebagai berikut:⁷⁷

- a. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- b. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
- c. Kreditor konkuren.

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan kreditor sebagai berikut:

- a. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
- b. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- c. Kreditor konkuren.

Kreditor pemegang hak jaminan di atas adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitor. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.⁷⁸

Adapun kreditor konkuren adalah golongan kreditor biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Mereka akan memperoleh

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 11

⁷⁸ Triweka Rinanti, 2006, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Triweka & Partner, Jakarta, hlm. 8

pembayaran menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor lainnya yang disebut di atas memperoleh pembayaran.

Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Sehubungan dengan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kreditor dapat keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman rencana pembagian tersebut.

Apabila keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Jika kreditor yang mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, ditolak oleh likuidator, juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.⁷⁹

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 348

Bagi kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pemenuhan tagihan tersebut hanya dapat dikabulkan Pengadilan Negeri jika terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan untuk pemegang saham. Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham, Pengadilan Negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

Pemegang saham sendiri memiliki kewajiban mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 149 UUPT, atas permohonan pihak berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Dalam melakukan likuidator ini, Pengadilan Negeri terlebih memanggil likuidator yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.

Setelah proses pembagian hasil kekayaan likuidasi selesai, perseroan harus mengadakan RUPS. RUPS ini dilaksanakan sebagai wadah bagi likuidator untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir proses likuidasi. Dalam hal likuidator ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, likuidator bertanggung jawab

kepada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya. Kemudian berkaitan dengan kurator, kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi yang dilakukan.⁸⁰

Selanjutnya likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan ini juga berlaku bagi kurator yang pertanggungjawabannya diterima oleh hakim pengawas.

Terhadap pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Pencatatan dan penghapusan tersebut dilakukan setelah hasil proses likuidasi diumumkan dalam surat kabar, RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan, peleburan atau pemisahan.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 349

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT SANEX STEEL INDONESIA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Mengabulkan Permohonan Pembubaran PT Sanex Steel Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus pembubaran/likuidasi PT Sanex Steel Indonesia diperoleh data tentang kronologi kasus sebagai berikut:

1. Pendirian PT Sanex Steel Indonesia

Pada tanggal 07 Desember 2004, Rudy Santoso, Ho Giok Kie, Tan Harry Tanton dan Kong Tju Yun bersama-sama mendirikan PT Sanex Steel Indonesia, dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Rudy Santoso sebanyak 4.000 saham diangkat sebagai Direktur Utama
- b. Ho Giok Kie sebanyak 3.500 saham diangkat sebagai Direktur
- c. Tan Harry Tanton sebanyak 7.000 saham diangkat sebagai Komisaris Utama
- d. Kong Tju Yun sebanyak 5.500 saham diangkat sebagai Komisaris

Pendirian PT Sanex Steel Indonesia tersebut tertuang dalam Akta Notaris Ingrid Lannywaty, SH., No. 45 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 02 Desember 2005 No. 96.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada tanggal 22 Maret 2005, PT Sanex Steel Indonesia, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat tentang Perubahan Status Perseroan dari Non Fasilitas Umum menjadi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat dari semua yang dalam rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dituangkan dalam Akta Notaris Ingrid Lannywaty, SH, No. 269 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. C-15209 HT.01.04.TH.2005, tanggal 2 Juni 2005.

Di dalam proses membangun pabrik dan memasang mesin-mesin yang memang membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu Pemegang Saham yaitu Ho Giok Kie tidak sabar dan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 07 Oktober 2005 secara tertulis dalam bahasa China (sudah diterjemahkan oleh Philip L. Pangkey selaku Penerjemah Tersumpah) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terbatas di hotel Sheraton Towers Jakarta, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3 Jakarta yang dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham" dan seluruh modal saham yang pernah disetor oleh Ho Giok Kie telah dikembalikan dengan cek-cek pembayaran bertahap dan telah diterima sepenuhnya.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Sesuai dengan butir 4 surat kesepakatan bersama tentang pengunduran diri sebagai pemegang saham yang menyatakan: “Setelah perusahaan menerbitkan cek-cek pembayaran bertahap, Tuan Ho Giok Kie perlu menandatangani di hadapan Notaris surat-surat berkenaan dengan perubahan susunan pemegang saham perusahaan, untuk menyelesaikan prosedur pengunduran dirinya”, maka pada tanggal 21 November 2005 PT. Sanex Steel Indonesia mengirimkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2005 kepada Ho Giok Kie di alamat terakhir yang tercatat pada buku perusahaan, tetapi Ho Giok Kie tidak hadir pada hari RUPSLB tersebut, dengan alasan bahwa Ho Giok Kie tidak menerima surat undangan RUPSLB, karena Ho Giok Kie sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut. Padahal pengiriman surat-surat lainnya melalui alamat tersebut tidak masalah dan Ho Giok Kie tidak pernah memberitahukan tentang perubahan alamatnya, sehingga RUPSLB berjalan tanpa kehadiran Ho Giok Kie.

Adapun agenda RUPSLB tanggal 07 Desember 2005 tersebut adalah untuk menindaklanjuti RUPS Terbatas pada tanggal 07 Oktober 2005 tentang pengunduran diri Ho Giok Kie untuk dituangkan ke dalam akta Notaris serta melakukan perubahan pemegang saham dan susunan pengurus.

Karena Ho Giok Kie atau kuasanya tidak hadir pada RUPSLB untuk menandatangani akta Notaris hasil RUPS terbatas tersebut, maka Notaris Robert Purba, SH, di dalam aktanya No. 13 Tanggal 07 Desember 2005 belum mengeluarkan Ho Giok Kie dari susunan pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham dan pengurusnya menjadi:

- a. Rudy Santoso sebanyak 3.000 saham diangkat sebagai Direktur Utama
- b. Tan Ie Ciaw sebanyak 0 saham diangkat sebagai Direktur
- c. Tan Harry Tantono sebanyak 7.500 saham diangkat sebagai Komisaris Utama
- d. Kong Tju Yun sebanyak 6.000 saham diangkat sebagai Komisaris
- e. **Ho Giok Kie sebanyak 3.500 saham**

Adalah suatu kekeliruan karena Ho Giok Kie masih tercantum memiliki 3.500 saham, namun kekeliruan tersebut telah diperbaiki berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305 / Pdt / G / 2007 / PN.Jkt.Ut, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 2 November 2006, para Pemegang saham PT Sanex Steel Indonesia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tentang persetujuan jual beli saham dalam Perseroan dan perubahan susunan pengurus, selanjutnya susunan pemegang saham dan pengurus, menjadi sebagai berikut:

- a. Yenni Thamrin sebanyak 0 saham diangkat sebagai Direktur Utama
- b. Agus Santoso Tamun sebanyak 2.100 saham diangkat sebagai Direktur
- c. Tan Ie Ciaw sebanyak 8.610 saham diangkat sebagai Komisaris Utama
- d. Kong Tju Yun sebanyak 10.290 saham diangkat sebagai Komisaris

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., No. 1 dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT Sanex Steel Indonesia pada Departemen Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W7-HT 01.10-3336 tanggal 13 November 2006.

Pada tanggal 13 April 2007 para pemegang saham PT Sanex Steel Indonesia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang salah satu agendanya adalah menyetujui pengunduran diri Yenni Thamrin selaku Direktur Utama, selanjutnya susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

- a. Agus Santoso Tamun sebanyak 2.100 saham diangkat sebagai Direktur
- b. Tan Ie Ciaw sebanyak 8.610 saham diangkat sebagai Komisaris Utama

- c. Khong Tju Yun sebanyak 10.290 saham diangkat sebagai Komisaris

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dituangkan dalam Akta No. 2 tertanggal 13 April 2007 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT Sanex Steel Indonesia pada Departemen Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.10 8124 tanggal 7 Juni 2007. Dalam RUPSLB tersebut juga membicarakan mengenai upaya PT Sanex Steel Indonesia untuk menghentikan manuver-manuver jahat Ho Giok Kie yang telah sangat merugikan PT Sanex Steel Indonesia, di antaranya dengan melaporkan Ho Giok Kie secara pidana.

4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut

Ketidakhadiran Ho Giok Kie pada RUPSLB tanggal 07 Desember 2005 ternyata dikarenakan Ho Giok Kie ingin masuk kembali sebagai pemegang saham setelah mengetahui PT. Sanex Steel Indonesia sudah mulai berproduksi, tetapi ditolak oleh pemegang saham lainnya dengan alasan karena pada saat perusahaan sedang membutuhkan dana untuk pembangunan pabrik, Ho Giok Kie bukannya membantu malah menarik modal sahamnya, sehingga akibat penolakan itu Ho Giok Kie dengan mengaku masih sebagai pemegang saham meminta pembubaran dan likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Utara dan dikabulkan dengan Penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut, pada tanggal 19 Juni 2006 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan menurut hukum, Perseroan Terbatas (PT) Sanex Steel Indonesia dibubarkan dan dilikuidasi seluruh aset pabrik besi dan peralatan mesinnya yang berlokasi di Millenium Estate Blok A, Jalan Baru pemuda Tiga Raksa, Desa Budi Mulya Cikupa Tangerang;
- c. Menetapkan dan menunjuk advokat Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo Harapan S 06 Surabaya, selaku Likuidator sehubungan dengan dibubarkannya PT Sanex Steel Indonesia tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara para Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut mendasarkan pada Pasal 117 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pemohon dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarakan alasan cacat hukum dalam akte Pendirian Perseroan yaitu bahwa :

- a. Saham PT Sanex Steel Indonesia sebanyak 20.000 lembar saham yang 3.500 saham dimiliki oleh Pemohon;

- b. Semula maksud tujuan mendirikan PT Sanex Steel Indonesia untuk melakukan kegiatan di beberapa bidang usaha sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar Perseroan;
- c. Dalam perjalanannya setelah didirikannya PT tersebut ternyata tidak melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas pada suatu bidang usaha apapun sesuai Anggaran Dasar PT tersebut sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bermaksud untuk membubarkan PT Sanex Steel Indonesia tersebut
- d. Laporan pembukuan PT Sanex Steel Indonesia pada bulan Januari 2005 sampai dengan bulan September 2005 dibuat dengan menggunakan bahasa Cina, mata uang asing dan tidak dilengkapi oleh data pendukung administrasi lainnya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 bahwa dokumen perusahaan wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dengan bahasa Indonesia;
- e. Sejak bulan Oktober 2005 pemohon tidak pernah lagi diberikan laporan tertulis, neraca laba rugi, dokumen keuangan dan dokumen lainnya;

Berdasarkan Penetapan tersebut. Pada tanggal 18 Juli 2006, Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku Likuidator mengumumkan pembubaran dan likuidasi PT Sanex Steel Indonesia di Harian Umum Kompas, pada halaman 28 dan Harian Bisnis Indonesia halaman T-7/15. Akibat

pengumuman tersebut PT Sanex Steel Indonesia mengalami kerugian karena turunnya hasil produksi akibat kurangnya pasokan bahan baku dari para pemasok dan berkurangnya kepercayaan dari relasi bisnis serta tertundanya kredit dari Bank.

Pada tanggal 21 Juli 2006, *Cartic & Co, Law Office*, selaku kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia membuat Pengumuman Bantahan atas pembubaran dan likuidasi PT Sanex Steel Indonesia pada Harian Umum Kompas, halaman 70 dan Harian Bisnis Indonesia halaman 4. Dan pada tanggal 26 Juli 2006, *Cartic & Co, Law Office* selaku kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia mengajukan upaya hukum gugatan perlawanan atas Penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara No. : 117/Pdt/Plw/2006/PN.Jkt.Ut.

Bahwa Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku likuidator menindak lanjuti Penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut yaitu:

- a. Pada tanggal 9 Agustus 2006, Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku Likuidator mengirimkan surat No. : 013/YWR/2006 kepada PT PLN area jaringan Tangerang, perihal permintaan pemutusan hubungan listrik pada pabrik PT Sanex Steel Indonesia.
- b. Pada tanggal 10 Agustus 2006, Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku Likuidator mengirimkan surat No. : 019/YWR/2006 kepada Bank Central Asia (BCA) Pangeran Jayakarta, perihal permintaan pembekuan rekening atas nama PT Sanex Steel Indonesia.
- c. Pada tanggal 16 Agustus 2006, Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku Likuidator, mengumumkan pada Harian Bisnis Indonesia halaman B2

bahwa Pembubaran dan Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia telah berkekuatan hukum tetap (telah mendaftarkan Pembubaran dan Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia kepada Departemen Hukum dan HAM RI, dengan No. : Cs-HT.01.10-A2250 tanggal 9 Agustus 2006 dan telah mengumumkannya dalam Berita Negara RI tanggal 15 Agustus 2006, BN No. 65/2006.

Pada tanggal 23 Agustus 2006, *Cartic & Co, Law Office*, selaku kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia membuat Pengumuman Bantahan atas Pembubaran dan Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia, pada Harian Bisnis Indonesia, halaman B2.

Atas Penetapan Pembubaran PT Sanex Steel Indonesia yang telah ditindak lanjuti oleh Likuidatornya, maka PT Sanex Steel Indonesia melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas penetapan No. 110 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut dengan penetapan nomor 117/Pdt/Plw/2006/PN.Jkt.Ut akan tetapi pada tanggal 29 September 2006 upaya hukum perlawanan tersebut dicabut dengan alasan tidak efektif karena memakan waktu yang lama kemudian menggantikannya dengan mengirim surat No : CO-229/LIT-CT/0906 kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Perihal : Keberatan dan mohon pembatalan atas penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut tertanggal 19 Juni 2006. Atas surat permohonan pembatalan penetapan No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan No.

01?MA-RI/Tuada-Perd./X/2006 dengan menetapkan Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 19 Juni 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bahwa dalam pasal 117 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan 1(satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari pemilik seluruh saham dengan hak suara yang sah, namun tidak berarti permohonan tersebut bersifat voluntair, karena dalam perkara ini ada kepentingan pihak lain yang harus pula diperhitungkan dan dilindungi, sehingga permohonan yang dimaksud disini adalah permohonan yang bersifat contensiosa.

5. Pembubaran Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel

Ho Giok Kie dalam melaksanakan niat buruknya terhadap PT Sanex Steel Indonesia tidak kenal menyerah, maka pada tanggal 15 Januari 2007 Ho Giok Kie kembali membuat Pengumuman iklan baris pada Harian Media Indonesia halaman 24, tentang Pembubaran dan Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia untuk yang kedua kalinya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.P/2006/PN (fakta sebenarnya nomor penetapannya adalah No. 388 / Pdt.P / 2006 / PN.Jak.Sel tanggal 8 Januari 2007 dan Pengangkatan dirinya selaku

Likuidator, padahal Ho Giok Kie tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia).

Ini menunjukkan adanya pengelabuan yang dilakukan oleh Ho Giok Kie karena biasanya di waktu yang lalu Ho Giok Kie selalu memasang iklan baris dengan ukuran besar (1/2 halaman koran), tetapi iklan kali ini dimuat sangat kecil dalam iklan baris yang hanya berukuran 1 kolom x 65 mm, demikian juga terdapat perbedaan nomor penetapan antara iklan dengan fakta. Hal ini patut diduga disengaja oleh Ho Giok Kie yang berharap agar iklan tersebut tidak terbaca dan bisa luput dari perhatian PT Sanex Steel Indonesia dengan maksud menyulitkan pihak PT Sanex Steel Indonesia untuk mengecek kebenaran Penetapan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya Ho Giok Kie punya cukup waktu untuk menindaklanjuti Penetapan tersebut, yang pada akhirnya target jahatnya untuk menutup dan membubarkan PT Sanex Steel Indonesia tercapai.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan Ho Giok Kie dengan Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel yang amar penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- b. Menyatakan akta pendirian perseroan terbatas PT Sanex Steel Indonesia No. 45, Notaris Ingrid Lannywaty, SH., tertanggal 7 Desember 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Menyatakan menurut hukum, perseroan terbatas PT Sanex Steel Indonesia, dibubarkan dan dilikuidasi seluruh aset pabrik besi serta

peralatan mesinnya, yang berlokasi di Millenium Estate Blok A, Jl. Baru Pemuda Tiga Raksa, Desa Budi Mulya, Cikupa, Tangerang;

- d. Menetapkan dan menunjuk pemohon Ho Giok Kie alias Arifin selaku Likuidator berhubung dengan dibubarkannya PT Sanex Steel Indonesia tersebut;
- e. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menerbitkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pendiri perseroan terbatas tersebut bernama Tan Harry Tantonno menggunakan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Juni 1986 No. 1073/1961, yang menyebutkan nama ayah : Tan Ho Ping dan nama ibu : Ang Njoek Song. Sedangkan dalam Surat Keterangan Biodata Penduduk dari Camat Rungkut Surabaya tanggal 13 September 2006 nama ayah tertulis : Herman Tantonno dan nama ibu tertulis : Indah Tantonno. Sedangkan menurut Akte Kelahiran No. 1073/1961 orang tua Tan Harry Tantonno bernama Tan Ho Ping dan Ang Njoek Song yang berbeda dengan Akte Kelahiran No. 1073/1961, akan tetapi nama orang tuanya berbeda yakni Kho Sui Hwa dan Liem Sek Hwa. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya dalam perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik, meminta pencekalan kepada Jaksa Agung RI terhadap mereka bertiga.

- b. Dengan adanya pengakuan yang diduga tidak benar dari Rudy Santoso, Tan Harry Tantonno dan Kong Tju Yun itu dalam akta pendirian PT Sanex Steel Indonesia, maka sesuai Pasal 117 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk membubarkan perseroan tersebut atas permohonan pemohon selaku pemegang sebanyak 3.500 saham ($\frac{35}{200}$ atau lebih dari $\frac{1}{10}$ bagian dari seluruh saham dengan suara yang sah)
- c. Adanya pengakuan yang diduga tidak benar oleh ketiga pendiri PT Sanex Steel Indonesia tersebut, pemohon merasa khawatir terhadap kelangsungan perseroan tersebut dan menjaga agar mereka bertiga tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum lainnya. Lebih-lebih ketiganya sekarang sudah menjadi target pihak aparat penegak hukum, oleh karena itu pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membubarkan dan melikuidasi perseroan terbatas PT Sanex Steel Indonesia dan menetapkan serta menunjuk pula pemohon Ho Giok Kie alias Arifin selaku likuidator
- d. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 9/C/VII/PMDN/2006 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perubahannya atas nama PT Sanex Steel Indonesia tertanggal 20 September 2006
- e. PT Sanex Steel Indonesia untuk sementara waktu dihentikan kegiatan berdasarkan Surat Penghentian Kegiatan No. 650/6768-10, tertanggal 21 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang.

- f. Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $1/10$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- g. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dalil permohonan Pemohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana ternyata pemohon selaku pemegang saham sebanyak 3.500 saham perseroan ($35/200$ atau lebih dari $1/10$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah) yang berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan aquo
- h. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam hal pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka harus pula ditetapkan penunjukkan likuidator
- i. Penunjukkan likuidator dimaksud adalah amat penting artinya guna untuk menindaklanjuti perseroan yang akan dibubarkan, karena likuidator-lah yang nantinya melaksanakan segala kegiatan berkenaan dengan pendaftaran perusahaan yang dibubarkan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya
- j. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:
- 1) Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- 2) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - 3) Mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian; dan
 - 4) Memberitahukan kepada Menteri.
- k. Di persidangan pemohon telah mengajukan 1 (satu) nama yang kiranya ditetapkan sebagai likuidator manakala permohonannya dikabulkan, yaitu Ho Giok Kie alias Arifin.
- l. Pengadilan setelah memeriksa dan meminta keterangan dari calon likuidator yang diajukan pemohon tersebut, menurut hemat pengadilan, Sdr. Ho Giok Kie alias Arifin dimaksud cakap dan mampu untuk menjalankan tugas pokoknya/kewajibannya sebagai seorang likuidator sesuai undang-undang dan olehnya menyatakan secara tegas bahwa dia bersedia ditunjuk sebagai likuidator atas PT Sanex Steel Indonesia
- m. Bagi seorang likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan berkenaan dengan pembubaran perseroan, maka harus disebutkan secara jelas nama dan alamat likuidator dimaksud, dan untuk itu likuidator yang ditunjuk dalam perkara aquo setelah hakim menyatakan identitas likuidator tersebut olehnya menerangkan dan mengaku sebagai berikut:
Ho Giok Kie alias Arifin, laki-laki, bangsa Indonesia, lahir di Fujian, tanggal 07 Juli 1966, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Lodran KP Bandan Blok I EF Jakarta Utara.
- n. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa permohonan pemohon cukup beralasan, pula tidak bertentangan

dengan hukum. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan patut dikabulkan.

Atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P /2006/PN.Jkt.Sel, PT. Sanex Steel Indonesia melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Januari 2007 mengirim surat No. CO-006/LIT-CT/0109 kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal keberatan dan mohon pembetulan atas penetapan No. 388/Pdt.P /2006/PN.Jkt.Sel.

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2007 Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan No. 03/MA-RI/Tuada/Perd/II/2007, yang isinya menetapkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tanggal 8 Januari 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan hukum bahwa dalam pasal 117 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari pemilik seluruh saham dengan hak suara yang sah, namun tidak berarti permohonan tersebut bersifat voluntair, karena dalam perkara ini ada kepentingan pihak lain yang harus pula diperhitungkan dan dilindungi, sehingga permohonan yang dimaksud disini adalah permohonan yang bersifat contentiusa yang pemeriksaannya harus menganut asas "audi et altera partem" dan bukan "ex parte".

6. Saling Gugat Menggugat Antara Ho Giok Kie dan PT Sanex Steel Indonesia

Untuk mewujudkan keinginannya agar PT. Sanex Steel Indonesia bubar karena Ho Giok Kie tidak diperkenankan lagi kembali ke PT Sanex Steel Indonesia dan telah pula mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT Sanex Steel Indonesia pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ditindak lanjuti dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Likuidatornya yaitu, meminta pemutusan listrik kepada PLN, meminta pemblokiran rekening perusahaan kepada BCA dan lain-lain, maka tidak ada cara lain dan satu-satunya jalan dapat dilakukan PT Sanex Steel Indonesia untuk menghentikan manuver-manuver jahat Ho Giok Kie adalah dengan meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerbitkan Penetapan Pengunduran Diri Ho Giok Kie sebagai pemegang saham beralaskan surat pengunduran diri Ho Giok Kie tertanggal 7 Oktober 2005 serta bukti-bukti pengembalian seluruh modal sahamnya di PT Sanex Steel Indonesia dan dikabulkan dengan Penetapan No.223/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut pada tanggal 6 September 2006 dan kemudian diperkuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 26 tanggal 23 September 2006 yang mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01641 HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006, selanjutnya susunan pemegang saham dan susunan pengurus, menjadi sebagai berikut:

- a. Rudy Santoso sebanyak 3.150 saham diangkat sebagai
Direktur Utama
- b. Tan Ie Ciaw sebanyak 0 saham diangkat sebagai Direktur
- c. Tan Harry Tanton sebanyak 8.610 saham diangkat sebagai
Komisaris Utama
- d. Kong Tju Yun sebanyak 7.140 saham diangkat sebagai
Komisaris
- e. Agus Santoso Tamun sebanyak 2.100 saham

Pada tanggal 29 September 2006 pada Harian Bisnis Indonesia halaman 4 dan tanggal 30 September 2006 pada Harian Kompas halaman 49, Ir. Yudi Wibowo, SH., MH., selaku Likuidator mengumumkan bahwa telah mencabut semua izin PT Sanex Steel Indonesia dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat keputusan Kepala BKPM No. : 09/C/VII/PMDN/2006 tanggal 20 September 2006.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Ho Giok Kie memiliki itikad buruk yaitu menginginkan agar PT Sanex Steel Indonesia ditutup dan tidak dapat beroperasi lagi, di mana hal tersebut sangat merugikan baik bagi PT Sanex Steel Indonesia maupun pihak ketiga yang terkait lainnya seperti tenaga kerja, rekanan, Bank, Pemerintah Daerah, Pajak dan lain-lain.

Atas pengumuman tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2006, *Cartic & Co., Law Office* selaku kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia, mengirim surat No. : Co-233/LIT-CT/1006 dan No. : 242/LIT-CT/1106

kepada Kepala BKPM, perihal: “keberatan dan mohon pembatalan keputusan Kepala BKPM No. 09/C/VII/PMDN/2006 tanggal 20 September 2006”, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt/P/PN.Jkt.Ut yang sejak lahir sudah cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuktikan dengan terbitnya Penetapan Mahkamah Agung RI No. 01/MA-RI/Tuada-Perd/X/2006. Kemudian pada tanggal 15 November 2006 dengan surat No. 19/B/VII/PMDN/2006, Kepala BKPM membatalkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Ijin PT Sanex Steel Indonesia.

Ho Giok Kie tidak dapat menerima kenyataan dengan terbitnya Penetapan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Ut dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Sel tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Ho Giok Kie mulai mencari-cari sesuatu untuk dapat mengakibatkan PT Sanex Steel Indonesia ditutup, yaitu dengan mempersoalkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) Para Pemegang Saham lain yang dikatakannya dibuat secara tidak benar. Dengan dibantu oleh oknum di DitReskrimUm SatJatanras Polda Metro Jaya maka dibuatlah sangkaan Pasal 266 KUHP terhadap Sdr. Tan Hary Tantonno, menyusul kemudian terhadap Sdr. Rudy Santoso dan Sdr. Kong Tju Yun.

Untuk membantah tuduhan tersebut, maka pada tanggal 28 November 2006 diterbitkan surat NO. C.HL.04.10.15 atas nama Tan Hary

Tantono dan No. C.HL/04.10.16 atas nama Rudy Santoso oleh Departemen Hukum dan HAM RI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI, yang menyatakan bahwa surat bukti Warga Negara Indonesia atas nama Tan Hary Tantono dan Rudy Santoso adalah sah sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Surat dari Departemen Hukum dan HAM RI tersebut sudah diserahkan kepada Irwasda Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol. Herman Koto, DitReskrimUm, Bapak Kombes Pol. Carlo B. Tewu dan Kasat Jantras Bapak AKBP M. Fadil Imran. Setelah menerima surat tersebut, ketiga pejabat Polisi di atas menyatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan baik tanpa merugikan PT Sanex Steel Indonesia.

Ho Giok Kie pada tanggal 28 November 2006 mengajukan gugatan perdata terhadap Tan Hary Tantono (mantan Komisaris PT Sanex Steel Indonesia) dan Kong Tju Yun (masih menjabat Komisaris PT Sanex Steel Indonesia) pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menuntut pengembalian modal yang pernah disetor ke PT Sanex Steel Indonesia serta pinjaman pribadi Tan Hary Tantono dan Kong Tju Yun sebesar Rp. 24.331.054.038,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah). Namun ternyata fakta membuktikan bahwa Ho Giok Kie-lah yang masih memiliki hutang kepada Tan Hary Tantono dan Kong Tju Yun yang dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 691/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 27 Maret 2007, yang menyatakan “menghukum Tergugat Rekonpensi (Ho

Giok Kie) untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 5.633.164.362,- dan USD 154.449,66 kepada para Penggugat Rekonpensi (Tan Hary Tanton dan Kong Tjun Yun). Atas putusan tersebut, Ho Giok Kie mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan telah diputus berdasarkan putusan No. 395/Pdt/2007/PT.Sby, tanggal 9 Oktober 2007 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 691/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 27 Maret 2007.

Pada tanggal 14 Desember 2006 terjadi demonstrasi di depan pabrik PT Sanex Steel Indonesia yang terletak di Millenium Industrial Estate Blok A, Jl. KH. Syech Nawawi, Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Tangerang oleh orang-orang yang bukan penduduk sekitar, tetapi diduga orang-orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu yang dibayar untuk itu dengan isu : Asap pabrik yang mengganggu lingkungan, padahal pada saat yang sama pabrik tengah memasang cerobong asap yang diimport dari China untuk mengatasi dampak asap tersebut.

Pada tanggal 21 Desember 2006, Bupati Kepala Dati II Kabupaten Tangerang, mengirim surat No. 660/6768-Huk kepada PT Sanex Steel Indonesia, perihal : Penghentian Kegiatan PT Sanex Steel Indonesia, dengan alasan bahwa ijin usahanya telah dicabut oleh Surat Keputusan Kepala BKPM No. 09/C/VII/PMDN/2006 tanggal 20 September 2006.

Atas surat Bupati Tangerang tersebut, pada tanggal 22 Desember 2006, Cartic & Co, Law Office, selaku kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia, mengirim surat kepada Bupati Kepala Dati II Kabupaten

Tangeran, perihal keberatan atas penghentian kegiatan PT Sanex Steel Indonesia dan meminta agar Bupati mencabut/membatalkan Surat No. 660/6768-Huk tanggal 21 Desember 2006, dengan alasan bahwa Surat Keputusan Kepala BKPM yang menjadi dasar pertimbangan surat Bupati dimaksud telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala BKPM sejak tanggal 15 November 2006.

Ternyata pada saat diterimanya surat Bupati Tangerang tersebut di atas, terdapat surat pernyataan dari Ho Giok Kie tanggal 30 November 2006 yang dilampiri Surat Tugas dari Ho Giok Kie kepada Sdr. Adi Gunawan, SH., dari Kantor Hukum H. Eddy P. Waloejo & Rekan, tertanggal 26 Desember yang ditugaskan untuk membacakan surat pernyataan Ho Giok Kie tersebut. Surat pernyataan Ho Giok Kie ini menunjukkan aksi-aksi demonstrasi sampai terbitnya surat Bupati Tangerang didalangi oleh Ho Giok Kie. Sebagai jawaban atas keberatan tersebut, pada 24 Januari 2007, dengan surat No. 660.1/058-Huk, Bupati Tangerang mencabut Surat No. 660/6768-Huk, perihal Penghentian Kegiatan PT Sanex Steel Indonesia. Perlu diketahui berdasarkan fakta bahwa PT Sanex Steel Indonesia tidak pernah menghentikan/dihentikan kegiatannya satu haripun oleh siapapun juga, termasuk oleh Bupati Kepala Dati II Kabupaten Tangerang.

Pada tanggal 30 Desember 2006, Sdr. Tan Hary Tantonno ditangkap di Jalan Tol Bitung-Tangerang dengan Surat Penangkapan No. Pol.SP.Kap/1725/XII/2006/Ditreskrimum yang ditandatangani oleh

Kompol. Hendro Pandowo dari DitReskrimUm Sat III Jatantras Polda Metro Jaya, dengan sangkaan Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu pada akta autentik yaitu SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan Akta Notaris Ingrid Lannywaty No. 45 tertanggal 7 Desember 2004 berdasarkan laporan Ho Giok Kie. Di mana surat penahanannya baru diberikan pada tanggal 3 Januari 2007, padahal penahanannya dilakukan sejak yang bersangkutan ditangkap pada tanggal 30 Desember 2006.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2007, PT Sanex Steel Indonesia mengirimkan surat kepada Wakil Kepala POLRI, perihal: “mohon perlindungan hukum terhadap salah satu pemegang saham PT Sanex Steel Indonesia yaitu Bapak Tan Hary Tantonono yang tengah di tahan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya atas laporan yang tidak benar dari Sdr. Ho Giok Kie alias Arifin kepada DitReskrimUm SatJatanRas Polda Metro Jaya.

Ternyata kemudian terbukti SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) atas nama Tan Hary Tantonono alias Ayung adalah sah, didasarkan pada putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 619/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Mei 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan laporan polisi yang dibuat oleh Ho Giok Kie adalah tidak benar dan terkesan dipaksakan, sehingga direkayasa sedemikian rupa supaya bisa sampai ke persidangan.

Menurut iklan baris di Media Indonesia tersebut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tanggal

8 Januari 2007 sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan akta No. 1 tertanggal 12 Januari 2007 dari Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH, tentang Pernyataan pembubaran PT Sanex Steel Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2007 Ho Giok Kie memberikan kuasa kepada Ali Mashuri untuk membuat laporan kehilangan surat-surat PT Sanex Steel Indonesia, berupa SIUP, TDP, NPWP kepada Kantor Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dan dilaksanakan oleh Ali Mashuri dengan membuat laporan kehilangan barang/surat-surat dengan No. Pol. 445/B/I/2007/Res.Jaksel pada tanggal 18 Januari 2007.

Sebenarnya surat-suat berupa SIUP, TDP, NPWP yang sudah dilaporkan hilang masih tersimpan dengan baik pada arsip PT Sanex Steel Indonesia. Di sini terlihat jelas bahwa Ho Giok Kie telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sekalipun itu melanggar hukum dan kepatutan.

Pada tanggal 26 Januari 2007, segerombolan orang yang tidak jelas datang ke pabrik PT Sanex Steel Indonesia, dengan membawa Surat Tugas dari Ho Giok Kie tertanggal 25 Januari 2007, yang menunjuk Amir Talaohu dan H. Mutaqin, dkk (bukan advokat) untuk mengambil alih pabrik. Seharusnya Ho Giok Kie tidak perlu melakukan cara-cara premanisme tersebut, melainkan cukup dengan meminta eksekusi dari pengadilan apabila Penetapan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 8 Januari 2007 telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 27 Januari 2007, kuasa hukum PT Sanex Steel Indonesia membuat laporan ke Polres Tangerang dengan No. Pol. 55/K/I/2007/Res.Tangerang, atas peristiwa memasuki pabrik tanpa ijin dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Amir Talaohu, H. Mutaqin dan gerombolannya. Namun aparat dari Polres Tangerang tidak berdaya menghadapi segerombolan orang yang tidak dikenal yang berada di depan pabrik PT Sanex Steel Indonesia, yang telah meresahkan karena telah melakukan pemblokiran arus keluar barang hasil produksi selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Oleh karena aparat Polres Tangerang dianggap tidak mampu menindaklanjuti laporan PT Sanex Steel Indonesia tersebut, maka PT Sanex Steel Indonesia membuat laporan lagi di Polda Metro Jaya dengan No. Pol. 399/K/I/2007/SPK Unit I pada tanggal 29 Januari 2007 dan ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 5 Maret 2007, Ho Giok Kie mengirimkan surat No. 024/III/SSI/2007 kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Utara, perihal: permohonan pembubaran Tanda Daftar Perusahaan dan surat tanpa nomor kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta hal : permohonan Pencabutan SIUP dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel PT Sanex Steel Indonesia yang dipalsukan. Hal ini menunjukkan untuk kesekian kalinya Ho Giok Kie memperlihatkan itikad buruknya untuk membubarkan PT Sanex Steel Indonesia, meskipun Ho Giok Kie mengetahui bahwa penetapan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel yang

digunakan sebagai dasar surat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan terbitnya penetapan Mahkamah Agung RI No. 03/MA-RI/Tuada.Perd/II/2007 tanggal 20 Februari 2007.

Karena pemalsuan Kop surat dan stempel, laporan polisi yang tidak benar tentang kehilangan SIUP/TDP dan NPWP PT Sanex Steel Indonesia serta memberikan keterangan palsu pada Penetapan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tanggal 8 Januari 2007 dan pada akta Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH No. 1 tanggal 12 Januari 2007 tersebut adalah tindak pidana, maka selanjutnya PT Sanex Steel Indonesia membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya No. Pol. 1694/K/IV/2007/SPK Unit I pada tanggal 23 April 2007 yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 23 April 2007 PT Sanex Steel Indonesia memasang iklan pengumuman pada harian Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Radar Banten dan Fajar Banten dengan maksud untuk mengantisipasi akibat tindakan Ho Giok Kie yang beritikad buruk tersebut dengan memberitahukan kepada khalayak ramai pada umumnya dan memperingatkan oknum-oknum instansi pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Militer untuk tidak melakukan intervensi terhadap perkara PT Sanex Steel Indonesia yang saat ini masih tetap eksis dalam memberikan sumbangsuhnya bagi negara dan rakyat Indonesia, khususnya di daerah sekitar domisili pabrik dan kantor pusatnya.

Pada tanggal 21 Juni 2007, Ho Giok Kie kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Sanex Steel Indonesia

(PT SSI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 188/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, dimana Ho Giok Kie menuntut pengembalian uang yang telah disetor dan utang PT Sanex Steel Indonesia sebesar Rp. 22.844.215.000,- beserta bunganya 3% (tiga persen) per bulan. Dan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah diputus yang menyatakan “menghukum Tergugat Rekonpensi (Ho Giok Kie) untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp. 80.916.985,- kepada Penggugat Rekonpensi (PT Sanex Steel Indonesia)”.

Atas putusan tersebut PT Sanex Steel Indonesia mengajukan pernyataan banding pada tanggal 15 November 2007, di lain pihak Ho Giok Kie juga mengajukan pernyataan banding pada tanggal 14 November 2007 melalui kuasanya Askodar, SH., berdasarkan surat kuasa No. 119/SK/SA/XI/2007 tanggal 2 November 2007.

Namun PT Sanex Steel Indonesia menyatakan keberatan atas diterimanya pernyataan banding Ho Giok Kie yang disampaikan melalui kuasanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan mohon pencoretan dari Daftar Register Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengingat sat ini Ho Giok Kie telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh DitReskrimsus Polda Metro Jaya dengan surat No. Pol. DPO/110/TX/2007. DitReskrimsus tertanggal 27 September 2007 dan masuk Daftar Cekal Imigrasi berdasarkan surat DitReskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. B/8043/X/2007/Datro, perihal Permohonan Cekal atas nama tersangka Ho Giok Kie alias Arifin tanggal 2 Oktober 2007 dan Surat No. Pol.

R/3758/X/2007/Datro, perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Tersangka Ho Giok Kie alias Arifin tanggal 12 Oktober 2007. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak diketahui keberadaannya dapat menandatangani Surat Kuasa?

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*" kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang pada intinya menyatakan supaya menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut/semestinya.

Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2417 K/Pdt/2006 tertanggal 15 Maret 2007, untuk menetapkan "Surat Kesepakatan Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham" harus melalui gugatan Kontensiosa, maka pada tanggal 27 November 2007 PT Sanex Steel Indonesia mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ho Giok Kie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. Hal ini dilakukan untuk menghentikan dan menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan Ho Giok Kie yang sangat merugikan PT Sanex Steel Indonesia dengan selalu mengaku seolah-olah masih sebagai pemegang saham di PT Sanex Steel Indonesia dan telah diputus pada tanggal 30 Januari 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incrach*).

Adapun isi putusan tersebut antara lain menyatakan “menurut hukum Tergugat/Ho Giok Kie alias Arifin sudah tidak lagi sebagai pemegang saham PT Sanex Steel Indonesia, karena sudah mengundurkan diri dan sudah menerima seluruh modal sahamnya dari PT Sanex Steel Indonesia, serta menyatakan Ho Giok Kie alias Arifin keluar dari Akta Notaris Robert Purba, SH, No. 13 tanggal 7 Desember 2005.

7. Eksistensi PT. Sanex Steel Indonesia.

Sungguhpun permasalahan yang dialami oleh PT. Sanex Steel Indonesia dengan Ho Giok Kie hingga kini belum berakhir karena adanya saling gugat dan saling tuntutan pasca pembatalan oleh Mahkamah Agung RI tentang penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt.P/2006/PN. Jkt.Ut dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Sel tentang pembubaran dan Likuidasi PT.Sanex Steel Indonesia, tapi keberadaan PT.Sanex Steel Indonesia hingga kini masih merupakan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang keberadaannya diakui oleh hukum Indonesia dan masih beroperasi serta berjalan dengan baik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pembubaran/ Likuidasi PT Sanex Steel Indonesia Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menurut hukum perseroan, pembubaran perusahaan mempunyai wajah ganda. Di satu sisi bahwa pemegang saham mayoritas dapat menggunakan institusi pembubaran (dan likuidasi) perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain,

pembubaran perusahaan justru dapat dimintakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut.

Jika pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh haknya, dalam hal ini terutama haknya untuk meminta pembatalan pembubaran tersebut ke pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung.

Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang sewenang-wenang dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan dan dalam hal ini justru pemegang saham mayoritas yang membutuhkan perlindungan hukum.

Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam kasus pembubaran PT Sanex Steel Indonesia ternyata justru para pemegang saham mayoritas yang perlu mendapatkan perlindungan hukum karena adanya perbuatan-perbuatan dari salah satu pemegang saham (Ho Giok Kie) dengan iktikad buruk yang dapat merugikan para pemegang saham lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2417 K/Pdt/2006 tertanggal 15 Maret 2007, untuk menetapkan "Surat Kesepakatan Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham" harus melalui gugatan Kontensiosa, maka pada tanggal 27 November 2007 PT Sanex Steel Indonesia mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

terhadap Ho Giok Kie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. Hal ini dilakukan untuk menghentikan dan menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan Ho Giok Kie yang sangat merugikan PT Sanex Steel Indonesia dengan selalu mengaku seolah-olah masih sebagai pemegang saham di PT Sanex Steel Indonesia dan telah diputus pada tanggal 30 Januari 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incrach*).

Adapun isi putusan tersebut antara lain menyatakan “menurut hukum Tergugat/Ho Giok Kie alias Arifin sudah tidak lagi sebagai pemegang saham PT Sanex Steel Indonesia, karena sudah mengundurkan diri dan sudah menerima seluruh modal sahamnya dari PT Sanex Steel Indonesia, serta menyatakan Ho Giok Kie alias Arifin keluar dari Akta Notaris Robert Purba, SH, No. 13 tanggal 7 Desember 2005.

Antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule Minority Protection*”. Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi

kekuasaan pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.

Berdasarkan prinsip *Majority Rule Minority Protection* ini, maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat terhadap kerugian pihak pemegang saham minoritas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pihak pemegang saham mayoritas, baik disengaja atau tidak, yang dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas. Beberapa contoh dari tindakan curang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi dan atau dengan pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self dealing*, *corporate opportunity*, dan lain-lain
2. Menerbitkan saham lebih banyak sehingga pihak minoritas terdilusi saham yang dipegangnya
3. Mengalihkan asset perusahaan ke perusahaan lain, sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil
4. Tawaran dengan berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas
5. Menjalankan perusahaan lain dengan mengambil pihak pelanggan dari perusahaan asal
6. Membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya. Konsekuensinya, dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang.

7. Tidak membagi dividen pada saatnya dengan berbagai alasan
8. Memecat direktur dan/atau komisaris yang pro kepada pemegang saham minoritas
9. Menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas
10. Menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar.

Bagi pihak pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas merupakan duri dalam daging. Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain di dalam perusahaan tersebut.
2. Pihak pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati kebesaran dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas merupakan “penunggang bebas” (*free riding*).
3. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga saham masih rendah. Tidak masuk akal jika

pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, di mana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang dinominasinya.

4. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pihak minoritas berkenaan dengan keadaan finansial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar. Lagi pula, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membukanya kepada pihak minoritas akan membuat pihak minoritas cenderung menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal jika nantinya pihak mayoritas memang ingin membeli saham-saham tersebut.

Sedangkan manakala dilihat dari kepentingan pihak pemegang saham minoritas, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur

atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.

3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya di sana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar. Hal tersebut biasanya dimaklumi benar oleh pihak pemegang saham mayoritas, yang walaupun siap membeli saham pihak minoritas, tentu akan membelinya dengan harga yang rendah.

Dengan demikian, penting diakomodasi oleh hukum terhadap eksistensi prinsip *majority rule minority protection* dalam suatu perseroan terbatas berbarengan dengan berlakunya prinsip *one share one vote* dan prinsip *majority rule*, sehingga penerapan prinsip *one share one vote* dan *majority rule* tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini:

Prinsip *one share one vote* dan *majority rule* sebenarnya didasarkan pada satu pemikiran bahwa pemegang saham mayoritas sebagai

penyandang dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi berharap mendapatkan dividen yang besar, tetapi di sisi lain khawatir akan menanggung risiko kerugian yang besar juga sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila timbul kecenderungan bahwa pemegang saham mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam PT. Persoalan ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung berakhir, jika permasalahannya tidak diselesaikan secara tuntas, karena mekanisme kerja pt yang ada sekarang telah menerima prinsip *one share one vote* tersebut.

Tidak seperti untuk direksi dan komisaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal kewajiban *fiduciary* bagi pemegang saham mayoritas. Karena itu, sah-sah saja jika pihak pemegang saham mayoritas mengambil langkah-langkah yang menguntungkan dirinya, sejauh tidak merugikan kepentingan *stakeholders* lain, termasuk kepentingan pihak pemegang saham minoritas.

...the shareholders of a company do not owe each other a duty not to prefer their personal interest to the interest of the company. Nonetheless, as a shareholder may, in certain circumstances, be able to challenge the conduct of another shareholder as oppressive or commercially unfair.

Berlandaskan kepada prinsip *majority rule minority protection* ini, maka hukum mengenal beberapa hak dari pemegang saham minoritas, yang jika dilihat dari cara pelaksanaannya, ada berbagai model dari hak pihak pemegang saham minoritas, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Positif

Yang dimaksudkan dengan hak positif ini adalah jika pihak pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya. Tanpa inisiatif yang diambil oleh pemegang

saham minoritas tersebut, mungkin saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya kepada pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda rapat umum pemegang saham untuk membicarakan hal-hal khusus.

2. Hak Negatif

Dengan hak negatif, yang dimaksudkan adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memblokir/menghambat/memveto terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya, terhadap perusahaan terbuka, di tangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independen) ada hak untuk bila perlu melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi/komisaris/pemegang saham mayoritas.

3. Hak Normalisasi

Dengan hak normalisasi ini, yang dimaksudkan adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk menuruti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran dasar perusahaan.

4. Hak Kompensasi

Yang dimaksudkan dengan hak kompensasi adalah bahwa jika terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka kepada pemegang saham minoritas tersebut tidak diberikan hak untuk

menghambat atau memblokir tindakan perusahaan, meskipun dengan tindakan perseroan tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas akan dirugikan. Jika memang pihak pemegang saham minoritas menderita kerugian karenanya, maka kepadanya oleh hukum diberikan hak yang bersifat remedial, yakni hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugiannya itu. Misalnya diberikannya hak *appraisal* (hak untuk menjual saham) kepada pihak pemegang saham minoritas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengenal beberapa cara yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas, meskipun pengaturan tersebut belum maksimal. Cara-cara yang diatur oleh undang-undang perseroan terbatas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan prinsip *super majority* terhadap kegiatan-kegiatan tertentu
2. Pemberian hak *appraisal* kepada pemegang saham minoritas
3. Permohonan pemeriksaan perusahaan
4. Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan derivatif
5. Permohonan untuk dibubarkan perusahaan
6. Pengaturan kewenangan dalam hal adanya transaksi berbenturan kepentingan.

Karena nilai keadilan merupakan salah satu nilai tertinggi, maka nilai keadilan ini tidak dapat di kesampingkan, kecuali untuk kepentingan nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam bidang hukum perusahaan, nilai keadilan (*fairness*) malahan merupakan tujuan yang paling utama, sehingga perangkat

hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas haruslah juga menitikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dalam hal ini dilakukan dengan memberlakukan prinsip *majority rule minority protection*. Usaha pencapaian keadilan untuk melindungi pemegang saham minoritas ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan unsur *fairness* yang terkandung dalam prinsip *good Corporate Governance*.

Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum, maka perwujudan unsur *fairness* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh undang-undang perseroan terbatas diatur secara cukup tegas dan langsung. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 ayat (2), dengan menyatakan bahwa “setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama”.

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* antar pemegang saham jika:

1. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.
2. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Karena itu, Pasal 53 ayat (2) dari undang-undang perseroan terbatas tersebut belumlah dapat dipakai untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*". Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.

Mengingat adanya berbagai kepentingan pihak pemegang saham mayoritas yang saling bertentangan dengan pemegang saham minoritas tersebut, maka hukum perlu mencari suatu equilibrium, yang kemudian equilibrium tersebut muncul dalam prinsip *majority rule minority protection* tersebut. Dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga kepadanya tercapai unsur *fairness*, sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip *Good Corporate Governance*. Memang pihak pemegang saham minoritas umumnya berada pada posisi yang lemah di karenakan salah satu atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.
- b. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang.
- c. Pemegang saham minoritas umumnya dalam posisi yang lemah karena kurangnya modal, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan.

Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak tercapainya unsur *fairness* sebagai suatu syarat bagi terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance* adalah juga disebabkan karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya bisnis perusahaan. Kekuasaan pemegang saham mayoritas tersebut didapati melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Lewat suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham.
2. Lewat penunjukan direksi yang berpihak kepadanya.
3. Lewat penunjukan komisaris yang berpihak kepadanya.

Seperti telah disebutkan bahwa mengingat posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan yang demikian dominannya, maka diperlukan suatu perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu *equalibrium* antar pemegang saham tersebut. Suatu *equalibrium* memang diperlukan dalam suatu komunitas, sekecil apapun komunitas tersebut. Jika *equalibrium* tersebut dapat dicapai, pada gilirannya bagi semua pihak dapat terpenuhi. Tentang proses *equalibrium* untuk

mencapai keadilan ini, *John Rawls* dalam bukunya yang terkenal yaitu the *Theory Of Justice* menyatakan berikut:

Since the arrangements of an association are recognized to be just. thereby insuring that all of its members benefit and know that they benefit from its activities, the conduct of other in doing their part is taken to be to the advantage of each ... In due course the reciprocal effect of everyone's doing his share strengthen one another until a kind of equilibrium is reached.

Usaha mencapai unsur *fairness* bagi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas. Di antara hak-hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan

Sebagai pihak yang terganggu haknya, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dipulihkan haknya, baik berupa permohonan ke pengadilan, maupun berupa gugatan (langsung atau tidak langsung), dalam bentuk gugatan pribadi, gugatan derivatif dan seyogianya juga gugatan kelompok.

b. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Pemegang saham minoritas memiliki hak meminta agar diberikan dokumen perseroan tertentu kepadanya, seperti pembukuan perusahaan, laporan tahunan, neraca dan lain-lain.

c. Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham jika dia beranggapan adanya hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh rapat.

d. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS

Di samping itu, pemegang saham minoritas seyogianya juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu mata acara dalam RUPS.

e. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan

Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut. Terserah kepada pengadilan untuk mempertimbangkan apakah tepat atau tidak terhadap pembubaran perusahaan tersebut.

f. Hak voting dalam sistem voting kumulatif

Dalam sistem voting yang kumulatif, bahkan pihak pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan satu atau lebih direksi dan/atau komisaris. Misalnya jika direksi tersebut terdiri dari 5 orang, maka setiap pemegang 20% saham dapat mengusulkan atau kandidat direksi dan atau komisaris.

g. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham

Pihak pemegang saham minoritas dapat juga membuat kontrak dengan pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan tertentu dalam perusahaan. Misalnya kontrak yang menyatakan bahwa dividen harus dibagi setiap tahunnya sepanjang perusahaan memperoleh untung.

h. Hak berdasarkan kontrak ikatan jual beli antar pemegang saham.

Pihak pemegang saham minoritas dapat membuat kontrak ikatan jual beli dimana dilakukan jual beli dengan syarat-syarat tertentu, wajib atau optional, jika terjadi kejadian-kejadian tertentu, seperti meninggal dunia, menjadi tidak cakap berbuat, atau semata-mata salah satu pihak akan keluar dari perusahaan yang bersangkutan.

i. Hak berdasarkan *Voting Trust*

Yang dimaksud dengan *voting trust* adalah hak dari beberapa pemegang saham untuk menyerahkan sahamnya untuk diurus oleh pihak tertentu sebagai pemegang *trust* bersama-sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga kesatuan antar pemegang saham minoritas tersebut sebagai suatu unit akan lebih mempunyai kewenangan dan *bargaining position*.

j. Hak berdasarkan Proxy

Dengan hak berdasarkan proxy dari pemegang saham minoritas ini yang dimaksudkan adalah satu atau lebih pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk memungut suara dengan cara tertentu, sehingga pemegang kuasa yang merupakan akumulasi dari beberapa pemegang saham tersebut akan mempunyai kekuatan terhadap suatu voting dalam rapat umum pemegang saham.

k. Hak appraisal

Pihak pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk dibeli sahamnya oleh perusahaan dengan harga yang pantas jika dia tidak setuju dengan tindakan tertentu dari perseroan, misalnya jika dia tidak setuju terhadap tindakan merger yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Tujuan diberikannya hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas tersebut, adalah untuk menjaga agar dapat terpenuhinya prinsip *majority rule minority protection* ini sebagai suatu perwujudan dari prinsip fairness dari praktek *Good Corporate Governance*. Karena hak-hak tersebut haruslah dilaksanakan dengan tidak mengganggu kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, maupun kepentingan dari pihak *stakeholders* lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip *majority rule minority protection* merupakan prinsip yang memberikan kewenangan untuk mengatur perusahaan kepada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini lewat mekanisme rapat umum pemegang saham, tetapi kekuasaan mengatur oleh pihak pemegang saham minoritas. Jika pihak pemegang saham minoritas dirugikan oleh putusan-putusan perseroan yang pada prinsipnya diarahkan oleh pihak pemegang saham mayoritas, maka hukum memperkenankan kepada pihak pemegang saham minoritas meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam putusan-putusan yang telah diambil oleh perseroan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuka peluang untuk ikut campur tangan pengadilan ke dalam masalah-masalah internal dari suatu perusahaan terbatas. Bahkan bukan hanya dalam bentuk gugatan perdata biasa, pengadilan juga dapat dimintakan terlibat untuk hanya membuat penetapan-penetapan dalam hal-hal tertentu.

Dalam hal keikutsertaan pengadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dalam bentuk apapun, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 80 ayat (2)
(2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;
- b. Pasal 81 ayat (2)
(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Pasal 104 ayat (1)
Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Pasal 146 ayat (1)
(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :
 - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan
 - b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
 - c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- e. Pasal 150 ayat (1)
Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- f. Pasal 151
Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

Dalam hal keikutsertaan Pengadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dalam bentuk putusan, di samping terdapat ketentuannya dalam hukum

perdata umum, diatur pula dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perseroan

Terbatas sebagai berikut :

- a. Pasal 45 ayat (3) huruf a dan *
 - (3) Dalam hal perseroan:
 - a) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban perseroan diterima; atau
 - b) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan

- b. Pasal 61 ayat (1)

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.

- c. Pasal 97 ayat (6)

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

- d. Pasal 114 ayat (6) :

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu seperselupuh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu pilar untuk melindungi pihak pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas adalah dengan mengundang pihak pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam perseroan tersebut. Ikut campurnya pengadilan tersebut antara lain lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan, termasuk oleh pemegang saham minoritas.

Namun demikian, masuknya pengadilan terhadap masalah-masalah perseroan terbatas ada batasan dan kriterianya. Pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak fair (*unfair prejudice*) terhadap pemegang saham, dalam hal ini terhadap para pemegang saham minoritas.

Dalam hal ini, teori *unfair prejudice* ini akan berhadapan doktrin hukum korporat yang disebut dengan “doktrin putus bisnis” (*business judgement rule*). Menurut doktrin putusan bisnis ini, suatu putusan bisnis dari direksi “... *will not be challenged or liable for the consequences of their exercise of business judgement, even for the judgements that appeared to have clear mistakes, unless certain exceptions apply*”.

Dengan demikian, doktrin putusan bisnis merupakan salah satu kriteria terhadap pantas tidaknya pihak luar, termasuk pengadilan, untuk masuk mencampuri urusan perusahaan, khususnya urusan yang dilakukan oleh direksinya.

Salah satu variant dari doktrin putusan bisnis adalah apa yang disebut dengan prinsip “*internal management*” yang mengajarkan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri keputusan-keputusan perseroan yang dilakukannya dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan tersebut, kecuali jika gugatan tersebut diajukan sendiri oleh perseroan.

Variant yang lain adalah apa yang dikenal dengan prinsip irregularitas (*irregularity principle*), yakni suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa para pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk

mempermasalahkan keabsahan suatu keputusan yang telah diambil oleh direksi dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan formalitas yang ditentukan (*informality*) atau tidak teratur (*irregularity*), sedangkan maksud dan tujuan dari direksi dalam mengambil keputusan adalah jelas adanya.

Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberlakukan doktrin putusan bisnis ini, antara lain lewat Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.” Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) ini juga memberlakukan semacam prinsip *fiduciary duties* kepada direksi dari suatu perseroan terbatas.

Dalam hubungan dengan doktrin putusan bisnis, maka pihak luar perusahaan tidak bisa ikut campur ke dalam perusahaan dan tindakan direksi tidak dapat dipersalahkan, misalnya oleh pengadilan, jika pihak direksi tersebut telah menjalankan putusan bisnis perusahaannya dengan baik, yang menurut Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas tersebut adalah jika direksi telah menjalankan tugasnya dengan:

- a. Beritikad baik (*good faith*).
- b. Penuh tanggung jawab
- c. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*)

Selanjutnya, jika tindakan direksi tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut, dan merugikan pemegang saham minoritas, maka

tindakan direksi tersebut telah merupakan tindakan *unfair prejudice* kepada pemegang saham minoritas, sehingga kuat alasan bagi pengadilan untuk ikut campur dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas.

Telah disebutkan bahwa salah satu variant dari doktrin putusan bisnis adalah apa yang dikenal dengan prinsip irregularitas (*irregularity principle*), yakni suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa para pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempermasalahkan keabsahan suatu keputusan yang telah diambil oleh direksi dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan formalitas yang ditentukan (*informality*) atau tidak teratur (*irregularity*), sedangkan maksud dan tujuan dari direksi dalam mengambil keputusan adalah jelas adanya.

Logika dari prinsip irregularitas ini adalah bahwa jika seandainya keputusan tersebut diambil dengan prosedur yang benar, maka keputusan tetap akan sama juga, sehingga karenanya ada kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan ratifikasi atas tindakan perseroan tersebut. Dengan demikian, menurut prinsip irregularitas ini, pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan yang mempersoalkan keabsahan rapat umum pemegang saham dari suatu perseroan, jika alasan yang dikemukakan oleh penggugat adalah kesalahan dalam prosedur atau formalitas pengambilan keputusan, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan bahwa perusahaan akan memutuskan sebaliknya seandainya keputusan tersebut diambil dengan prosedur atau formalitas yang benar.

Namun demikian, memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas itupun seringkali tidak efektif dan tidak efisien karena fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Umumnya pemegang saham mayoritas merupakan pihak yang kuat secara finansial.
- b. Putusan badan-badan pengadilan secara umum tidak dapat diprediksi.
- c. Pemegang saham minoritas akan membayar advokat yang relatif mahal karena advokat tersebut harus mempelajari dokumen perusahaan sampai ke sejarah berdirinya perusahaan tersebut.
- d. Biaya untuk advokat pihak minoritas belum tentu dibayar oleh perusahaan, dan jika perkaranya kalah, biaya tersebut sama sekali tidak dibayar oleh perusahaannya. Karena itu, terlalu besar risiko yang harus dipikul oleh pihak pemegang saham minoritas.
- e. Karena aturan main substantif yang tidak jelas bagi pemegang saham minoritas yang menuntut haknya lewat pengadilan, dapat menyebabkan putusan pengadilan yang tidak terarah.
- f. Karena prosedur pengadilan yang tidak jelas untuk gugatan / permohonan khusus dari pemegang saham minoritas, seperti prosedur untuk gugatan derivatif, maka arah putusan pengadilan semakin tidak jelas.

Karena itu, untuk menghindari banyaknya putusan pengadilan dengan biaya yang sebenarnya tidak perlu, maka ada baiknya jika dilakukan berbagai langkah perbaikan untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Di antara langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lebih mengupayakan jalan musyawarah di antara para pemegang saham.
- b. Lebih meningkatkan peran dari penyelesaian sengketa alternatif secara konsiliasi atau mediasi.

- c. Perlu diupayakan adanya badan penyelesaian sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pemegang saham, semacam Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bagi sengketa perburuhan.
- d. Perlu diupayakan presumsi-presumsi tertentu sehingga pihak pemegang saham yang mempersoalkan aktivitas perseroannya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas akan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat menstimulasi pihak yang telah merugikan pihak pemegang saham minoritas untuk segera merubah sikapnya yang salah tersebut. Di antara presumsi yuridis yang diperlukan dalam hal ini adalah bahwa kegiatan tertentu dari perusahaan di presumsi mengandung kesalahan, sehingga bila dimintakan oleh pihak minoritas, pihak perusahaan harus membeli saham pihak mayoritas dengan harga yang wajar. Karena hal tersebut bersifat presumsi, maka jika masalahnya sampai ke pengadilan, diberlakukan beban pembuktian ke pihak perusahaan. Hal mana sangat mendorong pihak pemegang saham minoritas.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT Sanex Steel Indonesia melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Ut. adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa Pendirian PT. Sanex Steel Indonesia cacat hukum yaitu bahwa sejak berdirinya tidak melakukan kegiatan atau melakukan aktifitas sebagaimana dalam anggaran dasarnya, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 117 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan tentang Para Direksi lain telah memasukan

keterangan palsu tentang identitas dirinya masing-masing dalam akta pendirian PT. Sanex Steel Indonesia.

- b. Akan tetapi Mahkamah Agung RI menganulir penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Sel dengan mengeluarkan penetapan Nomor 01/MA-RI/Tuada-Perd/X/2006 dan No. 03/MA-RI/Tuada/Perd/II/2007 yang menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Sel tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan pertimbangan hukum bahwa dalam pasal 117 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan 1(satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari pemilik seluruh saham dengan hak suara yang sah, namun tidak berarti permohonan tersebut bersifat voluntair, karena dalam perkara ini ada kepentingan pihak lain yang harus pula diperhitungkan dan dilindungi, sehingga permohonan yang dimaksud disini adalah permohonan yang bersifat contensiosa yang pemeriksaannya harus menganut asas audi et alteram partem dan bukan ex parte.
2. Dalam kasus pembubaran PT Sanex Steel Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ternyata justru para pemegang saham

mayoritas yang perlu mendapatkan perlindungan hukum karena adanya perbuatan-perbuatan dari salah satu pemegang saham (Ho Giok Kie) dengan iktikad buruk yang dapat merugikan para pemegang saham lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2417 K/Pdt/2006 tertanggal 15 Maret 2007, untuk menetapkan “Surat Kesepakatan Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham” harus melalui gugatan Kontensiosa, maka pada tanggal 27 November 2007 PT Sanex Steel Indonesia mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ho Giok Kie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. Hal ini dilakukan untuk menghentikan dan menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan Ho Giok Kie yang sangat merugikan PT Sanex Steel Indonesia dengan selalu mengaku seolah-olah masih sebagai pemegang saham di PT Sanex Steel Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut maka pada dasarnya Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang beriktikad baik terhadap perbuatan salah seorang pemegang saham yang dengan iktikad buruknya mengajukan permohonan penetapan pengadilan tentang pembubaran PT Sanex Steel Indonesia.

2. Saran

1. Hendaknya diatur lebih rinci dan lebih jelas dan tegas mengenai hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan atau tidak

mengabulkan permohonan pembubaran perseroan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri

2. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak ketiga, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi pemegang saham atau pihak ketiga untuk mengajukan permohonan audit khusus terhadap perseroan.
3. Hendaknya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang tata cara pengajuan permohonan sereta tata cara memeriksa dan mengadili permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn
- I.G. Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesuit Blanc, Jakarta
- John Rawls. 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, USA, The Belknap Press of Harvard University Press
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- SH. Goo, 1994, *Minority Shareholders Protection*, Cavendish Publishing Limited, London
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Baron's Educational Series Inc, New York, USA
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta
- Triweka Rinanti, 2006, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Triweka & Partner, Jakarta
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta